FAKTOR INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN PERSPEKTIF UU No. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI DESA KESAMBE LAMA KECAMATAN CURUP TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

OLEH :

JIHAN MIRZA LUTFIAH
NIM : 21621023

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2025

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di-

Curup

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Jihan Mirza Lutfiah mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : Intervensi Orang Terhadap Konflik Pasangan Suami Istri Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, 2025

Mengetahui:

Pembimbing I,

Dr. Syarial Dedi, M. Ag

NIP. 197810092008011007

Pembimbing II,

Budi Birahmat, M.I.S

NIP. 197808122023211007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jihan Mirza Lutfiah

Nim : 21621023

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naska ini dan di sebut dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat di pergunakan seperlunya.

Curup, Mei 2025

Penulis

Jihan Mirza Lutfiah

NIM.21621023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: ٣٤٦ /In.34/FS/PP.00.9/ ٥٦/2025

Nama	:	**Jihan Mirza Lutfiah**
NIM	:	**21621023**
Fakultas	:	**Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi	:	**Hukum Keluarga Islam**
Judul	:	**Faktor Intervensi Orang Tua Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal	:	**Selasa, 24 Juni 2025**
Pukul	:	**09.30– 11.00 WIB**
Tempat	:	**Ruang 4 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,	**Sekretaris,**
Muhammad Abu Dzar, Lc. M.H.I	**Lutfi EL Falahi, M.H**
NIP.198110162009121001	**NIP. 198504292020121002**
Penguji I	**Penguji II**
Musda Asmara, M.A	**Sidiq Aulia, M.H.I**
NIP. 198709102019032014	**NIP. 199880412202012100 4**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr.Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelasaikan karya tulis ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shollallahu'alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagian hidup dunia dan akhirat.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat dukungan dan doa kedua orang tua, keluarga, dan saudara-saudara peneliti. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Keluarga tercinta Ayah dan Ibu atas dorongan, dukungan, dan doa yang tak pernah putus. Serta terima kasih juga kepada Adek Syalwa dan Fatur atas semangat, motivasi, hiburan, dan dukungannya yang tak ternilai selama proses penulisan skripsi ini. Keberhasilan ini merupakan pencapaian penting dalam perjalanan hidup peneliti.

Adapun skripsi yang berjudul : Faktor Intervensi Orang Tua Terhadap Tingkat Percerain Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya doa, dorongan, bantuan seta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya

kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof, Dr. Idi Warsah M.Pd., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curuup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, M.Pd.I selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Drs. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Ibu Laras Shesa, SH.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Ibu Lendrawati, S.Ag., S.pd.,MA selaku pembimbing akademik.
8. Bapak Dr. Syarial Dedi, M. Ag selaku pembimbing I, terima kasih karena telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Budi Birahmat, M.I.S selaku pembimbing II, terima kasih karena telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh staf Tata Usaha Prodi,Fakultas,Perpustakaan IAIN Curup yang telah banyak membantu dan memberikan informasi yang penulis butuhkan selama masa perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang berada Di Desa Kesambe Lama yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.

12. Sahabat seperjuangan penulis, Epa Rahayu, Indah Gita Pertiwi, dan Mifthakhul Jannah, Terima kasih telah menemani dan selalu memberikan doa,dukungan dan motivasi, hiburan bagi penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap tugas akhir ini dapat terselesaikan.
13. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup angkatan 2021, khususnya lokal B, terima kasih atas dukungan dan semangat kalian selama proses perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima, kritik dan saran guna penyempurnaan Skripsi ini.

Sebagai kata akhir sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur penulis, penulis mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil'Alamiin. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Curup, Februari 2025

Penulis,

Jihan Mirza Lutfiah

NIM. 21621023

ABSTRAK

Jihan Mirza Lutfiah NIM.21621023 **"Faktor Intervensi Orang Tua Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur."**Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Penelitian ini berlatar belakang dari banyaknya anak dan pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua, ini yang menyebabkan adanya intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak. Penelitian tentang intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor intervensi orang tua, bentuk-bentuk intervensi orang tua serta apa pandangan Undang-Undang terkait intervensi orang tua dalam rumah tangga anak mereka.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat kualitatif dengan pendekatan fiqh dan pendekatan perundang-undangan. Yuridis empiris adalah penelitian lapangan secara langsung untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat. Pendekatan fiqh adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap produk fiqh, berdasar dalil-dalil hingga menghasilkan suatu kajian berupa ijtihad baru, elaborasi fiqh terhadap teks nash dan bersumber dari dalil-dalil (Al-Qur'an dan Hadis). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut pau dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur. Ada tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa : Pertama, Faktor intervensi orang tua ada 4, yaitu ekonomi, lingkungan, tidak setujunya orang tua dari salah satu pihak, dan pendidikan. Kedua, bentuk intervensi orang tua ada dua, intervensi positif yaitu berupa motivasi dan saran untuk rumah tangga anak dan intervensi negative yaitu berupa tuntutan perekonomian keluarga, intervensi dalam keuangan rumah tangga anak, pengambilan keputusan dan tuntutan karir anak. Ketiga, Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, setelah anak menikah dan mampu berdiri sendiri, orang tua memiliki kewajiban yang terbatas dalam mengawasi dan memberikan dukungan, tanpa mencampuri urusan rumah tangga anak secara berlebihan. Intervensi diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti saat terjadi konflik atau keretakan dalam rumah tangga, di mana orang tua berfungsi sebagai juru damai atau hakam

Kata Kunci : *Intervensi Orang Tua, Rumah Tangga, Undang-Undang*

MOTTO

“Seseungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain)”

(Q.S Al-Insyirah: 6-7)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa."

“Berikhtiar dan pantang menyerah, Skripsimu pasti selesai”

-Jihan Mirza Lutfiah

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Zulman Hakim dan Ibuku Enita Robianti yang senantiasa dengan tulus ikhlas memberi doa, selalu percaya dan mendukungku, kalian selalu menjadi tempatku berkeluh kesah dan sumber kekuatan ketika aku merasa lelah. terima kasih telah menjadi orang tua yang luar biasa yang tidak kenal lelah untuk selalu berjuang demi kebahagiaan anak-anaknya. Berkat doa, ketulusan hati dan dukungan yang menjadi penyemangat bagi penulis. Pengorbanan kalian tak akan pernah terbalaskan, namun semoga karya kecil ini dapat menjadi bukti baktiku.
2. Untuk adik perempuanku tersayang Syalwa Syaswina dan adik laki-lakiku M.Faturrahman Al-Hakim. Terima kasih atas kehadiran kalian yang selalu memberikan dukungan,semangat,dan canda tawa. Kalian adalah bagian terpenting dari hidupku.
3. Fadly Maulana yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih selalu menjadi tempat berkeluh kesah, memberikan motivasi, saran, tenaga, pikiran, dan materi. Juga, sebagai orang yang paling bisa diandalkan. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
4. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa masukan, motivasi, dukungan, maupun doa, meskipun tak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kita semua.

5. Dengan rasa syukur yang mendalam, kupersembahkan skripsi ini untuk diriku sendiri, sebagai bukti kerja keras, penuh tantangan dan pembelajaran. Perjalanan panjang ini yang telah mengajariku banyak hal, membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Karya ini adalah bukti bahwa kegigihan dan usaha tak akan pernah mengkhianati hasil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat penelitian 11
F. Kajian Pustaka 12
G. Penjelasan Judul 14
H. Metode Penelitian 15

BAB II LANDASAN TEORI
A. Peran Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak 20
1. Definisi Intervensi 21
2. Kedudukan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak 22
3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak 23
4. Dasar Hukum Hak Orang Tua Terhadap Anak 24
B. Hubungan Antara Anak dan Orang Tua. 25
Pernikahan Tidak Bisa Memutuskan Hubungan Kekeluargaan 25

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Desa Kesambe Lama 31
B. Visi dan Misi Desa Kesambe Lama 32
C. Tradisi Desa Kesambe Lama 36
D. Letak Geografis Desa Kesambe Lama 37
E. Keadaan Geografis Desa Kesambe Lama 38
F. Kondisi Pemerintahan Desa Kesambe Lama 39

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menjadikan Timbulnya Intervensi Orang Tua Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Rumah Tangga Anak 42

B. Bentuk-Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Desa Kesambe Lama 57

C. Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Menurut Undang-Undang…….....71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di muka bumi ini diciptakan secara berpasang-pasangan oleh Allah SWT agar selalu mengingat akan kebesaran dari Allah SWT. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia.

Sebagaimana telah tercantum dalam firman allah QS..Adz-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

﴿٤٩﴾ تَذَكَّرُوْنَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Artinya :

"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).[1]

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim. Perkawinan merupakan sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan kasih sayang kususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya.[2]

[1] Kemenag.R.I. hlm.862
[2] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (jakarta: Siraja,2006), hlm.3

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".[3] Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya menurut ibadah[4]. Secara umum, pernikahan dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Dijelaskan juga pada QS.An-Nur (24) ayat 32 :

فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ

Artinya *"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*[5]

Rumah tangga yang diimpikan semua orang yaitu kondisi dalam keluarga yang harmonis serta memiliki keturunan sepasang yaitu laki-laki dan perempuan yang soleh serta soleha. Agar hal tersebut bisa dimiliki oleh rumah tangga seseorang, peranan orang tua sangatlah penting bagi keberlangsungan keluarga harmonis yang diidam-idamkan oleh seluruh

[3] Undang-undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019
[4] Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam.* hlm.2 (Bandung : Nuansa Aulia, 2020)
[5] QS.An-Nur(24): 32.

manusia. Anak tumbuh dan kembang bersama dengan orang tua, dibalik tumbuh kembang anak juga, peranan dari masing-masing orang tua sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dengan ditanamkannya hal-hal yang baik dari semasa kembang tumbuh anak, maka akan tertanam juga sifat baik kepada anak sampai besar nanti.

Semua keluarga mengharapkan yang terbaik untuk keberlangsungan rumah tangganya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa setiap rumah tangga pasti memiliki persoalan atau masalah baik itu masalah kecil maupun masalah yang besar dan cukup serius. Tidak sedikit rumah tangga seseorang berakhir kandas hanya karena masalah kecil, apalagi masalah besar. Hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan antara lain perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran serta salah paham antara sesama pasangan. hal tersebut terkadang hanya dianggap sebagian seseorang masalah yang sepele, akan tetapi jika tidak diselesaikan atau diperbincangkan secara kekeluargaan akan dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan suatu keluarga, yaitu perceraian.

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak dalam perkawinan. Dalam buku Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 114, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.[6] Dalam bahasa Arab perceraian disebut *talaq*, yang artinya melepaskan atau memutuskan

[6] Pasal 114 *Kompilasi Hukum Islam*. Hlm.34 (Bandung : Nuansa Aulia, 2020)

hubungan pernikahan dengan lafadz tertentu yang mengandung arti menceraikan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

Menurut Islam, talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Talak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perceraian antara suami dan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 117, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 129, 130, dan 131. Pada dasarnya, perceraian atau talak itu adalah suatu yang tidak disenangi yang dalam istilah *ushul fiqh* disebut makruh. Hukum makruh itu dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai pemahapan. Beberapa ayat Al-Qur'an mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian itu.

Diketahui bahwa dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh ataupun melarang eksistensi perceraian itu. Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat At Thalaq ayat 1 sebagai berikut :

تُخْرِجُوهُنَّ لَا ۖ رَبَّكُمْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوا۟ ۖ ٱلْعِدَّةَ وَأَحْصُوا۟ لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ ٱلنِّسَآءَ طَلَّقْتُمُ إِذَا ٱلنَّبِىُّ يَٰٓأَيُّهَا
ٱللَّهِ حُدُودَ يَتَعَدَّ وَمَن ۚ ٱللَّهِ حُدُودُ وَتِلْكَ ۚ مُّبَيِّنَةٍ بِفَٰحِشَةٍ يَأْتِينَ أَن إِلَّآ يَخْرُجْنَ وَلَا بُيُوتِهِنَّ مِنۢ
أَمْرًا ذَٰلِكَ بَعْدَ يُحْدِثُ ٱللَّهَ لَعَلَّ تَدْرِى لَا ۚ نَفْسَهُۥ ظَلَمَ فَقَدْ

Artinya "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."*[7]

Berkenaan dengan hukum talak, Rasulullah SAW, juga bersabda yang berbunyi sebagai berikut :

.الطَّلَاقُ اللهِ إِلَى الحَلَالِ أَبْغَضُ :قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُوْلَ اَنَّ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ عُمَرَ ابْنِ عَنِ
(ماجه وابن داود أبو رواه)

Artinya "*Dari Ibnu 'Umar ra., bahwa Rasulullah SAW., bersabda: 'Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah ialah talak'.*

Talak terbagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Sedangkan talak ba'in terbagi menjadi dua, yaitu talak ba'in shughraa dan talak ba'in kubraa. Talak ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah

[7] Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah,* Proyek Pengadaan Kitab Suci AL-Qur'an, Jakarta. 1999.

dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.[8]

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;[9]

[8] *Kompilasi Hukum Islam*.hlm 35 (Bandung : Nuansa Aulia, 2020)

[9] Pasal 116. *Kompilasi Hukum Islam*. hlm.34 (Bandung : Nuansa Aulia, 2020)

Banyak hal yang menyebabkan perceraian dalam keluarga seperti yang dijelaskan di atas, termasuk peranan orang tua dari masing-masing pasangan dalam permasalahan di rumah tangga masing-masing anaknya. Orang tua bisa saja menjadi faktor utama dalam perceraian di rumah tangga keluarga karena saat sekarang pun masih banyak pasangan suami isteri yang masih tinggal dirumah orang tuanya. Itu sangat-sangat memungkinkan orang tua masuk menjadi salah satu pemihak pada permasalahan rumah tangga suami istri yang dapat menyebabkan perceraian yang menghantui rumah tangga tersebut. Keterlibatan orang tua yang dimaksudkan di atas yaitu adanya peran dari orang tua salah satu pihak yang secara berlebihan dalam rumah tangga anaknya, baik itu dari pihak orang tua yang ingin mengetahui terlalu dalam kehidupan pasangan suami istri tersebut ataupun karena permintaan pasangan suami istri tersebut. Dalam Surat An-Nisa ayat 35 disebutkan :

اِصْلَاحًا يُّرِيْدَآ اِنْ ۚ اَهْلِهَا مِّنْ وَحَكَمًا اَهْلِهٖ مِّنْ حَكَمًا فَابْعَثُوْا بَيْنِهِمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَاِنْ
خَبِيْرًا عَلِيْمًا كَانَ اللّٰهَ اِنَّ ۗ بَيْنَهُمَا اللّٰهُ يُوَفِّقِ

Artinya "*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal."*[10]

Dalam lingkungan dan urusan rumah tangga seorang suami menjadi pemimpin dan penanggung jawab utama, istimewanya dalam mencukupkan perbelanjaan. Dan baiknya bimbingan seorang suami rumah tangga menjadi

[10] Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah,* Proyek Pengadaan Kitab Suci AL-Qur'an, Jakarta. 1999.

aman dan bahagia, jadi orang tua tidak mempunyai wewenang penuh dalam hal permasalahan didalam rumah tanga tersebut. Ada baiknya sebagai orang tua jangan terlalu masuk kedalam urusan rumah tangga suami istri karena jika hal tersebut terjadi, maka potensi perceraian semakin membesar dalam rumah tangga itu. Bagusnya dari orang tua yaitu membiarkan terlebih dahulu pasangan suami istri menyelesaikan permasalahan tersebut secara pribadi, apabila masalah tersebut belum menemukan titik terang penyelesaian, barulah sebagai pihak penengah orang tua hadir serta turut juga membantu menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak berkelanjutan dan mencegah potensi perceraian akibat pertikaian yang terjadi antara pasangan suami istri dirumah tangganya.

Intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan yang terjadi antara dua pihak. Intervensi orang tua pada rumah tangga anak merupakan bentuk ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anak. Orang tua yang mencampuri rumah tangga anaknya bisa mengarah ke perceraian, karena meskipun sedikit atau banyaknya intervensi orang tua bisa berpengaruh pada anaknya apabila ketika anak sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Hal ini diakibatkan karena anak yang masih tergantung pada orang tua. Perilaku ini pada dasarnya tidak baik, jika ada permasalahan pada rumah tangga entah kecil atau besar pasti orang tua harus ikut campur.

Setiap persoalan pasti memiliki dampaknya masing-masing, dalam hal ini intervensi orang tua terhadap pasangan suami istri ternyata memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya, dengan minimnya pengalaman

pasangan muda ini, hadirnya orang tua dapat menambah pengalaman baru yang dirasa akan menghadirkan dampak positif bagi keberlangsungannya pernikahan yang samawa, serta saran yang harus dicerna sematang mungkin agar setiap saran dan usulan yang diberikan orang tua kepada anak selaku pasangan baru bisa membuat rumah tangga yang adem ayem. Dan negatifnya, jika para orang tua dari masing-masing pasangan terlalu dalam ikut campur pada kehidupan rumah tangga anaknya akan berdampak pada ketidakstabilan rumah tangga tersebut. Apalagi pada pasangan muda yang sangat sedikit dalam pengalaman masalah pernikahan yang rentan berubah emosinya akan menjadikan keruntuhan harmonis dari keluarga yang baru mulai dibangun.

Berdasarkan hasil observasi kepada Kadus Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur, banyak pasangan yang memutuskan untuk bercerai salah satu nya karena intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya. Banyaknya kasus seperti ini tidak menutup kemungkinan bahwa jika tidak dicegah peranan orang tua yang terlalu dalam kehidupan rumah tangga anaknya akan berakibat rusaknya keharmonisan rumah tangga anak dan menantu. Di Kesambe Lama, 10 kasus perceraian yang terjadi karena adanya intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya. Dengan rincian pada Dusun 1 ada 3 perceraian karena hal tersebut, Dusun 2 ada 4 perceraian dan di Dusun 3 ada 3 perceraian yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang " **FAKTOR INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN PERSPEKTIF UU NO.16**

TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI DESA KESAMBE LAMA KECAMATAN CURUP TIMUR.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terarah,maka peneliti melakukan batasan penelitian mengenai Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Faktor Intervensi Orang Tua Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Rumah Tangga Anak di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur?
2. Bagaimana Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur?
3. Bagaimana Pandangan Undang-Undang Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor intervensi orang tua di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk intervensi orang tua di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur

3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan undang-undang terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur.

E. Manfaaat Penelitian

1. Manfaaat Teoritis

   Penelitian ini dapat bermanfaaat bagi akademis maupun masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenai pentingnya mengetahui apa itu intervensi dan batasan-batasan yang harus di mengerti oleh orang tua kepada keluarga anak yang dapat berakibat buruk atau ampai terjadi perceraian dalam rumah tangga anak.

2. Manfaat Praktis

   a) Penelitian ini dapat memberikan referensi bagi pemerintah khususnya di bidang kekeluargaan seperti : KUA, Pengadilan Agama, bahwasannya penting untuk mengetahui seberapa jauh Intervensi Orang Tua terhadap konflik pasangan suami istri.

   b) Dapat memberi masukan atau pemikiran orang tua agar tidak terlalu mengeintervensi konflik pasangan suami istri atau dalam rumah tangga anaknya.

   c) Memberi Jawaban atas pembahasan yang di teliti

   d) Bermanfaat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Setelah melakukan tinjauan kajian-kajian terdahulu yang ada. Peneliti menemukakan beberapa tulisan yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini karena adanya kesamaan tema namun pada fokus yang berbeda. Diantara beberapa tulisan yang relavan dengan penelitian ini adalah :

1. Lina Karmaya (2021) skripsi yang berjudul : Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj) menjelaskan tentang putusan dan dan pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian akibat campur tangan orang tua slam perkara nomor : 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj, dan membahas tinjauan fiqh munakahat terhadap pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat campur tangan orang tua.[11]
2. Kartika Sari Siregar (2019) skripsi yang berjudul: Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian), metode penelitian lapangan. Menjelaskan tentang efek keterlibatan orang tua dalam perselisihan rumah tangga anak, dan membahas pendapat mediator Pengadilan Agama Medan

[11]Lina Karmaya, *Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj),* Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam,2021)

dalam menangani kasus perceraian yang terjadinya karena campur tangan orang tua.[12]

3. Nadhira Motik Febriwenti (2023), skripsi yang berjudul: Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp (Studi ksaus di Pengadilan Agama Curup kelas 1B) menjelaskan tentang apa yang melatarbelakangi cerai talak dalam perkara putusan nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp).[13]
4. Fanni, Mochamad Faktur (2017) "Tinjauan Hukum Islam Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perempuan Yang Sudah Menikah (Study kasus di desa tuntang kecamatan tuntang kabupaten semarang)". Thesis, IAIN Salatiga. Dalam jurnal tersebut, hanya terfokus pada tinjauan hukum islam tentang campur tangan terhadap rumah tangga anak.[14]
5. Chintia, T. S., Rachmi Sulistyarini, S. H., & SH, M. Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan dan Campur Tangan Orang Tua. Dalam jurnal tersebut, hanya terfokus pada Alasan perceraian dalam perkara perceraian

[12] Kartika Sari Siregar, *Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian)*, Skripsi (UIN Sumatera Utara, 2019)

[13] Nadhira Motik Febriwenti, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp (Studi ksaus di Pengadilan Agama Curup kelas 1B)*, Skripsi (IAIN CURUP, 2023)

[14] Fanni, Mochamad Faktur,"*Tinjauan Hukum Islam Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perempuan Yang Sudah Menikah (Study kasus di desa tuntang kecamatan tuntang kabupaten semarang).*Thesis (IAIN Salatiga: 2017)

Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[15]

G. Penjelasan Judul

Judul proposal ini adalah " Faktor Intervensi Orang Tua Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur.

1. Intervensi

   Intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan yang terjadi antara dua pihak.

2. Perceraian

   Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak dalam perkawinan.

3. UU No. 16 Tahun 2019

   Perubahaan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[16]

4. Kesambe Lama

   Kesambe Lama merupakan sebuah Desa yang terletak dalam (Daerah) Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,Indonesia.

[15] Chintia, T. S., Rachmi Sulistyarini, S. H., & SH, M. "*Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan dan Campur Tangan Orang Tua."* (Universitas Brawijaya: 2017)

[16] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal**.**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris akan berfokus mengenai pemberlakuan ataupun implementasi syarat hukum normatif secara in action pada tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis (socio-legal) atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (field research) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat.[17]

Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis kasus dengan metode yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.[18] Empiris berarti suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang teramati oleh indera, data empiris berarti data yang dihasilkan dari percobaan atau pengamatan.[19]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif berdasarkan paradigma fenomenologi, bertujuan mendapatkan fakta sosial, menggunakan data

[17] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta; Sinar Grafika, 2002),15.
[18]Op.Cit, Ronny Hanitijo Soemitro, 10
[19]Ibid

deskriptif dan wawancara atau observasi, dan menghasilkan penjelasan atau deskripsi.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Fiqh (*Fiqh Approach*) dan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Fiqh adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap produk fiqh, pendapat ulama mazhab, atau kajian terhadap persoalan kontomporer yang menghendaki telaahan dari sisi hukum islam hingga bisa menghasilkan suatu kajian berupa ijtihad baru, elaborasi fiqh terhadap teks nash dan pemikiran ulama mazhab. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

a) Data Primer

Data Primer yaitu data utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yaitu wawancara dengan orang tua atau anak serta kadus di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur, mengenai Intervensi orang tua terhadap konflik pasangan suami istri.

b) Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu berupa Al-qur'an,Hadist,Skripsi,buku,jurnal,dan data lain yang paling relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.

b) Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden. Dalam hal ini yang berlaku sebagai pewawancara adalah peneliti sedangkan yang bertindak sebagai responden adalah Kades, Kepala Dusun 1-3 dan Orang Tua serta anak di Desa Kesambe Lama, mengenai intervensi orang tua terhadap konflik pasangan suami istri.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data.

Menurut sugiyono studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa gambar, film sumber tertulis, dan karya moral, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai fakta dan karakteristik subyek yang diteliti dengan tepat. Sesuai dengan pendapat Donal Ary yang berkata kalau penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang menggambarkan peristiwa apa adanya.[20] Proses analisis data cenderung dengan model analisis data kualitatif dari Milles dan Huberman (1984). Analisis tersebut adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, hal yang di reduksi adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek.

b) Penyajian Data (Display Data)

[20] Donal Ary. et. Al, *Pengantar Penelitian Pendidikan Terjemah* Arif Furchan, Surabaya:Usaha Nasional, 1982, 415

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan. Hal ini dilakukan peneliti agar penyajian data menjadi lebih mudah untuk dimengerti.

c) Penarikan Kesimpulan (Verification)

Kegiatan analisis data yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dimulai dari pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasu-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan tahapan akhir yang dilakukan peneliti, sehingga tujuan dan hasil akhir penelitian ini dapat diketahui dan dibuktikan kebenarannya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Peran Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak

Dalam kehidupan rumah tangga, peranan orang tua tidak serta merta berhenti ketika anak telah menikah dan membentuk keluarga sendiri. Sebaliknya, banyak orang tua yang tetap memiliki peran signifikan dalam kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Peran ini bisa bersifat positif, seperti memberikan nasihat, dukungan moral, dan bantuan ekonomi, namun bisa juga menimbulkan masalah apabila melampaui batas kewajaran dan mengarah pada intervensi berlebihan.

Peranan orang tua yang ideal dalam rumah tangga anak adalah sebagai pendamping dan penasehat yang bersifat netral. Orang tua dapat membantu anak dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga, Pengalaman panjang orang tua sering kali menjadi sumber kebijaksanaan yang dapat membantu anak membuat keputusan yang lebih baik.

Namun, di sisi lain, tidak jarang peran orang tua justru berubah menjadi dominasi. Hal ini biasanya terjadi ketika orang tua masih tinggal serumah dengan anak, atau memiliki ketergantungan ekonomi maupun emosional satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, orang tua sering merasa memiliki hak untuk turut campur dalam urusan rumah tangga anak, mulai dari cara mengatur keuangan, mendidik anak, hingga mengambil keputusan penting dalam keluarga. Campur tangan yang berlebihan ini

dapat memicu konflik dalam rumah tangga anak, bahkan tidak jarang menjadi salah satu pemicu perceraian.

Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami batasan dalam peran mereka setelah anak menikah. Intervensi yang proporsional dan dilandasi dengan kasih sayang serta rasa hormat terhadap kemandirian anak akan menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Demikian pula, anak perlu membangun komunikasi yang terbuka dan penuh penghormatan kepada orang tua agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketegangan yang merusak hubungan keluarga.

1. Definisi Intervensi

Intervensi adalah suatu tindakan atau campur tangan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga terhadap suatu situasi, kondisi, atau hubungan tertentu dengan tujuan untuk mengubah, memperbaiki, atau memengaruhi keadaan tersebut agar mencapai hasil yang diharapkan. Intervensi dapat terjadi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, social, maupun hubungan keluarga, dan biasanya dilakukan untuk mencegah masalah, menyelesaikan konflik, atau meningkatkan kondisi yang ada.[1]

Orang tua harus memberikan teladan yang baik kepada anaknya sejak lahir hingga dewasa, bahkan ketika anaknya menikah atau membentuk keluarga baru. Tetapi, orang tua yang berperan seperti orang yang lebih dewasa dan berpengalaman terkadang tidak menyadari bahwa

[1] Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta: Rajawali Pers, 2012

anaknya sudah menikah, sudah mempunyai keluarga baru yang otomatis telah dilepaskan wewenangnya kepada pasangannya. Karena itulah orang tua pada dasarnya menjadi awal mula konflik tersebut bisa terjadi karena sifat alamiah orang tua yang sangat sayang kepada anaknya, lalu sang anak yang merasa telah menjadi kepala keluarga yang memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda dari orang tua sehingga terjadi konflik perbedaan pemikiran dan pandangan yang bisa berujung pada perceraian.

Menjadi orang tua harus selalu belajar untuk mendewasakan akal dan pikiran seiring bertambahnya usia. Dengan usia anak yang sudah cukup matang dan memiliki pemikiran yang terkadang berbeda dari orang tua, maka sebagai orang tua harus percaya kepada anak dan jangan sampai saran yang ada ataupun diberikan kepada anak harus dituruti. Karena anak telah dewasa, jadi mereka mempunyai pandangannya sendiri, ketidakbahagiaan dalam pernikahan bisa bersumber dari diri sendiri dan orang lain. Keterlibatan atau campur tangan orang tua sangat banyak di jumpai dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari sumber daya manusia itu sendiri ketika satu pasangan tinggal seatap dengan orang lain seperti orang tua ataupun mertua, akan semakin besar hal itu bisa terjadi.

2. Kedudukan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak

Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak mendapatkan pendidikan. Dengan begitu peran orang tua sangatlah penting bagi mereka. Umumnya, pendidikan dalam rumah tangga bukan berawalan dari kesadaran dan pengertian yang

lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena kodrat manusia secara alamiah membangun suasana pendidikan. Situasi ini juga terbentuk dari lingkungan, pergaulan dan pengaruh dari orang tua secara siklus timbal balik. Ayah dan Ibu juga menjadi peran penting bagi anak-anak nya yang berbentuk kasih sayang orang tua. Juga ada hak orang tua dalam mempersiapkan mental sang anak untuk berhadapan dengan adanya pernikahan agar sang anak sudah cukup matang untuk menghadapi berbagai rintangan dan berkewajiban juga untuk membahagiakan anak baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan pandangan dan tujuan akhir kehidupan.

Kedudukan orang tua dalam keluarga anak hanya sebatas penasehat jika anak dan menantu terjadi cek-cok, ataupun terjadi pertengkaran orang tua dalam rumah tangga anak tidak ada hak lagi dalam mengatur segala keperluannya. Orang tua harus bisa memberikan arahan jika anak salah dalam mengambil sebuah keputusan dalam rumah tangganya yang mungkin berakibat yang tidak baik dalam keluarga anaknya.

3. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang, ketentuan-ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, juga sebaliknya hak anak terhadap orang tua yang diatur oleh pasal 45 ayat (1) mengatakan bahwa: “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Berdasarkan pasal 48, apabila seorang anak memiliki hak kepemilikan terhadap suatu barang sementara umurnya belum mencapai 18 tahun, maka orang tua tidak dibenarkan untuk memindahkan haknya terhadap barang tersebut kepada orang lain, tetapi ada pengecualian bila pemindahan hak tersebut untuk kepentingan dan anak tersebut menghendaki dan menyetujui.[2]

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ibu berhak dalam pengasuhan anak sampai anak itu dewasa tetapi Imam Maliki berpendapat bahwa ibu lebih berhak memelihara anak perempuan.

Imam Hambali punya dua riwayat, ibu memiliki hak lebih atas anak laki-laki sampai usia 7 tahun. Setelah itu anak bebas memilih antara ikut bapak atau tetap dengan ibunya. Sedangkan untuk anak perempuan, setelah ia berumur 7 tahun, ia terus tetap bersama ibunya dan tidak mendapatkan pilihan. Lalu yang kedua seperti pendapat Imam Hanafi yang sama seperti Imam Syafi'i.

4. Dasar Hukum Hak Orang Tua terhadap Anak

Terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu :[3]

لَهٗ الْمَوْلُوْدِ وَعَلَى الرَّضَاعَةَۗ يُتِمَّ اَنْ اَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ اَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوٰلِدٰتُ
مَوْلُوْدٌ وَلَا بِوَلَدِهَا ۢ وَالِدَةٌ تُضَاۤرَّ لَا وُسْعَهَاۗ اِلَّا نَفْسٌ تُكَلَّفُ لَا بِالْمَعْرُوْفِۗ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ
جُنَاحَ فَلَا وَتَشَاوُرٍ مِّنْهُمَا تَرَاضٍ عَنْ فِصَالًا اَرَادَا فَاِنْ ذٰلِكَۚ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بِوَلَدِهٖۚ لَّهٗ

[2]Dasar Hukum : *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*
[3] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, hlm.37

بِالْمَعْرُوْفِۗ اٰتَيْتُمْ مَّآ سَلَّمْتُمْ اِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَا اَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَنْ اَرَدْتُّمْ وَاِنْ عَلَيْهِمَاۗ بَصِيْرٌ تَعْمَلُوْنَ بِمَا اللّٰهَ اَنَّ وَاعْلَمُوْٓا اللّٰهَ وَاتَّقُوا

Artinya : *Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS Al-Baqarah : 233)

Menurut undang-undang, kekuasaan orang tua terhadap anak diatur dalam KHUPer, yakni: [4] (pasal 289, 301). Tentang hak dan kewajiban orang tua yang diatur dalam pasal 45 UU no. 16 tahun 2019 yang menyebutkan[5] : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin/menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajibannya berlaku terus walaupun pernikahan kedua orang tua putus.

B. Hubungan antara Orang Tua dan Anak

Pernikahan Tidak Bisa Memutuskan Hubungan Kekeluargaan

Hubungan antara orang tua dan anak adalah hal yang paling utama dan paling bermakna. Walaupun setelah anak menjadi pasangan suami dan

[4] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasoinat,* (Medan: Cv. Trading Co, 1976), hlm. 183

[5] Pustaka Yustisisa, *Perundangan Tentang Anak.* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). hlm. 224

istri, ikatan darah serta kasih sayang orang tua tetaplah berkesinambungan. Pernikahan tidak memutuskan ikatan batin antara orang tua dan anak, itu akan terus mengalir sampai kapanpun. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat : 1, An-Nisa ayat : 36, dan Surat Ar-Rum ayat : 21.

QS An-Nisa : 1

رِجَالًا مِنْهُمَا وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَّخَلَقَ وَّاحِدَةٍ نَّفْسٍ مِّنْ خَلَقَكُمْ الَّذِيْ رَبَّكُمُ اتَّقُوْا النَّاسُ اَيُّهَا
رَقِيْبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللّٰهَ اِنَّ وَالْاَرْحَامَّ بِهٖ تَسَآءَلُوْنَ الَّذِيْ اللّٰهَ وَاتَّقُوا وَّنِسَآءً كَثِيْرًا

Artinya : "*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*".[6] Dalam ayat ini, dijelaskan bagaimana pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan, termasuk hubungan tali kekerabatan yang tidak akan terputus walaupun telah menikah.

QS An-Nisa : 36

وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْيَتٰمٰى الْقُرْبٰى وَّبِذِى اِحْسَانًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ شَيْـًٔا بِهٖ تُشْرِكُوْا وَلَا اللّٰهَ وَاعْبُدُوا ۞
اللّٰهَ اِنَّ اَيْمَانُكُمْۗ مَلَكَتْ وَمَا السَّبِيْلِۙ وَابْنِ بِالْجَنْۢبِ وَالصَّاحِبِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ الْقُرْبٰى ذِى وَالْجَارِ
﴿٣٦﴾ فَخُوْرًاۙ مُّخْتَالًا كَانَ مَنْ يُّحِبُّ لَا

Artinya :"*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.*[7] Dalam ayat ini, dijelaskan

[6] Tim Penyempurnaan Terjemahan AL-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahan Edisi penyempurnaan* (Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Quran : 2019)

[7] Ibid.

secara umum bahwa pentingnya untuk melakukan perbuatan baik kepada semua orang, baik itu orang tua, kerabat, dan anak yatim.

QS Ar-Rum : 21

اِنَّ وَّرَحْمَةًۗ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ اِلَيْهَا لِّتَسْكُنُوْٓا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَكُمْ خَلَقَ اَنْ اٰيٰتِهٖۗ وَمِنْ يَّتَفَكَّرُوْنَ لِّقَوْمٍ لَاٰيٰتٍ ذٰلِكَ فِيْ

Artinya : "*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*"[8]. Dalam ayat ini ditunjukkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga, bukan untuk memutuskan hubungan dengan keluarga asal.

a. Makna Mufradat (Kosa kata)

اٰيٰتِه: Kata ayat adalah jamak dari ayah. Secara harfiah, kata itu berarti tanda. Dalam ayat ini, ia bermakna tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat pada fenomena alam, dalam hal ini terlihat pada pergaulan antara suami dan istri.

لتَسْكُنُو : Kata ini berasal dari sakana, yang secara harfiah berarti diam atau tidak bereaksi. Dari kata ini terbentuk pula kata miskin dan sakinah. Kata yang pertama berarti miskin dan yang terakhir berarti tenang atau tenteram. Kata لِتَسْكُنُوا dalam ayat ini diartikan kepada makna yang terakhir, yaitu memberi kedamaian dan ketenteraman.

[8] Tim Penyempurnaan Terjemahan AL-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahan Edisi penyempurnaan* (Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Quran : 2019)

وَّرَحْمَةًۗ مَّوَدَّةً : Dalam pemakaian sehari-hari, kedua kata ini sering diartikan kepada kasih atau sayang. Akan tetapi, secara istilah kedua kata tersebut mempunyai makna yang berbeda, mawadda berasal dari kata wadda yang berarti al-hubb[9](menyukai atau menyayangi). Sedangkan ar-rahmah berarti ar-riggah wa ta'athuf [10] (simpati dan merasa iba atau kasihan).

b. Syarah Ayat

Firman Allah:

اِلَيْهَا لِّتَسْكُنُوْٓا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَكُمْ خَلَقَ اَنْ اٰيٰتِهٖٓ وَمِنْ

Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tenteram kepadanya.

Secara zhahir, ayat ini menjelaskan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah kepada manusia. Realitas yang ada pada manusia, dalam hal ini tatanan hidup berumah tangga, dijadikan Alquran sebagai media dalam menjelaskan hal tersebut. Artinya, fenomena yang terjadi dan dirasakan oleh seorang suami terhadap istri dan istri terhadap suami, yang masing-masing mendapat ketenangan dari yang lain adalah sebagian dari tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan.

Ayat ini juga mengandung ajaran bahwa penciptaan manusia berpasang pasangan, kemudian terbentuknya suatu keluarga merupakan

[9]Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab,(*Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), Jilid 1, hlm.453.
[10] Ibid, Jilid XII, hlm.230

pemberian ketenangan oleh yang satu terhadap yang lain. Suami mendapat ketenangan dari istri dan istri juga mendapatkan ketenteraman dari suami

Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan tentang putusnya hubungan antara orang tua dan anak secara spesifik. Tetapi ayat-ayat di atas menunjukkan jika Islam sangat menekankan agar hubungan kekeluargaan selalu terjaga. Pernikahan bukan menjadi sebab seseorang untuk melupakan kewajiban dan memberi rasa kasih sayang kepada orang tua kita.

Dibahas juga dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat : 23-24 yaitu tentang menyayangi orang tua serta berbuat baik terhadap orang tua, karena Surga itu terletak dibawah telapak kaki orang tua, terkhususnya Ibu kita.

QS Al-Isra' 23-24

كِلٰهُمَا اَوْ اَحَدُهُمَآ الْكِبَرَ عِنْدَكَ يَبْلُغَنَّ اِمَّا اِحْسٰنًاۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِيَّاهُ اِلَّآ تَعْبُدُوْٓا اَلَّا رَبُّكَ وَقَضٰى
الرَّحْمَةِ مِنَ الذُّلِّ جَنَاحَ لَهُمَا ﴿٢٣﴾وَاخْفِضْ كَرِيْمًا قَوْلًا لَّهُمَا وَقُلْ تَنْهَرْهُمَا وَّلَا اُفٍّ لَّهُمَآ تَقُلْ فَلَا
﴿٢٤﴾ صَغِيْرًاۗ رَبَّيٰنِيْ كَمَا ارْحَمْهُمَا رَّبِّ وَقُلْ

Artinya : "*Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.*(23).[11] *Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil."*(24)."[12]

[11] *Tim Penyempurnaan Terjemahan AL-Qur'an, Al-Quran Dan Terjemahan Edisi penyempurnaan* (Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Quran : 2019)

[12] Ibid.

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa kita sebagai insan yang berakal harus terus berbakti kepada orang tua sampai kapanpun, karena kasih sayang kita terhadap orang tua akan terus berlangsung hingga kita meninggalkan dunia ini. Yang artinya setelah menikah sekalipun, hubungan kita sebagai anak kepada orang tua tetap berlanjut walaupun setelah kita menikah dan berkeluarga. Bukan berarti setelah berlansungnya pernikahan kita menjadikan putusnya hubungan kita terhadap orang tua.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Kesambe Lama

Berdasarkan hasil wawancara Tim Penyusun Profil Desa, Desa Kesambe Lama terhadap tokoh masyarakat Desa Kesambe Lama salah satunya adalah Bapak Manam yang berusia 85 tahun. Beliau dilahirkan di jawa barat pada Tahun 1927, dan ikut program transmigrasi dari Pemerintah Republik Indonesia lebih kurang pada Tahun 1950 di Wilayah Curup Timur ketika itu.[1]

Bapak Manam merupakan salah seorang tokoh masyarakat yang memahami tentang sejarah Desa Kesambe Lama. Hal ini karena beliau merupakan salah satu warga pertama yang mendiami desa ini, yang ketika itu masih berupa hutan semak belukar.Menurut penuturan beliau Desa Kesambe Lama merupakan desa awal dari Desa Kesambe Baru. Pada tahun 1936 banyak penduduk daerah ini yang berasal dari suku asli Rejang Lebong dan suku pendatang dari pulau Jawa.

Kepala desa yang memimpin pada saat itu adalah bapak H. Salim yang merupakan kades pertama di Desa Kesambe Lama, beliau memimpin sekitar delapan (8) tahun.

Adapun info dari Bapak Darwantoni yang merupakan kades Desa Kesambe Lama pada saat ini, bahwa telah banyak kades yang menjabat

[1] *Arsip Dokumen Desa Kesambe Lama*

menjadi kades mulai dari tahun pertama Desa Kesambe Lama terbentuk, diantaranya adalah sebagai berikut:[2]

Tabel 3.1
Kepala Desa Kesambe Lama
dari awal sampai sekarang

1	H Salim	(th 1936-1944)
2	Ajek	(th 1944-1950)
3	Krikam	(th 1950-1955)
4	Mar/Mra	(th 1955-1960)
5	Malik	(th 1960-1965)
6	Ripin	(th 1965-1970)
7	Mastro	(th 1970-1975)
8	Muktar bin Mastro	(th 1975-1995)
9	Riduan	(th 1995-2001)
10	Syukur	(th 2001-2006)
11	Hendri Muktar bin Muktar	(th 2006-2019)
12	Darwantoni	(th 2020-2028)

B. VISI DAN MISI DESA KESAMBE LAMA

Desa Kesambe Lama mempunyai Visi dan Misi yaitu[3] :

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Desa Kesambe Lama harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat

[2]*Sumber: Data Desa Kesambe Lama,*2024
[3]*Sumber : Data Desa Kesambe Lama,* 2024

eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Kesambe Lama merupakan arah kebijakan dari RPJMDes yang dirumuskan setiap enam tahun sekali. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Desa. Pernyataan Visi Desa Kesambe Lama adalah:

'' Mempertahankan pemerintah desa yang kuat dan masyarakat yang maju melalui peningkatan kinerja pemerintah desa yang ramah lingkungan, desa keamanan dan kenyaman (penerangan), meningkatkan swadaya manusia, peningkatkan pelayanan umum, mandiri, meningkatkan kualitas berpendidikan, meningkatkan tata ruang desa (pembangunan drainase tutup, Jalan Lapen, rabat beton, pelapis tebing dll), pembangunan yang bersinambungan dan berkeadilan berdasarkan potensi dan budaya Desa Kesambe Lama"

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan

yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa Enam tahun.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

a. Meningkatkan kinerja pemerintah Desa Kesambe Lama dan meningkatakan sistem pelayanan umum yang lebih baik, Cepat, Ramah, Terjangkau, Berkeadilan dan Transpara.
b. Meningkatkan dan mengembangkan program Tri Daya Pembangunan meliputi:

1) Bidang Sosial, Seni Budaya, Budaya dan Pendidikan
2) Bidang Ekonomi
3) Bidang Kesehatan dan Lingkungan

c. Meningkatakan potensi kelompok-kelompok berbagai bidang yang ada di Desa Kesambe Lama
d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi atau Pemerintah Daerah
e. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihka-pihak lain untuk mendukung proses pembangunan di Desa Kesambe Lama (komunikasi, media elektronik)
f. Menggenjot potensi wisata di Desa Kesambe Lama melalui Program Desa Wisata**.**
g. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Terstruktur dan Sistematis.
h. Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan dan produktivitas keterampilan masyarakat.
i. Meningkatkan Nilai-nilai Keilmuan dalam segala bidang yang dianggap penting dan perlu dikembangkan
j. Meningkatkan tata ruang Desa dan tata ruang hijau di Desa Kesambe Lama.
k. Meningkatkan keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
l. Meningkatkan sarana dan prasarana desa;
m. Pengembangan ekonomi berbasis kelompok;

n. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan lapangan kerja.
o. Meningkatkan pelayanan masyarakat;
p. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
q. Memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat baik dari sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia.
r. Mengembangakan sektor pertanian dan perdagangan dengan pembinaan dan pemberian kemudahan permodalan demi kelancaran usaha
s. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada.
t. Memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.
u. Mengembangkan jaringan kemitraan dalam pembangunan
v. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
w. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Kesambe Lama yang aman, tentram dan damai;

C. Tradisi Desa Kesambe Lama

1. Surowan

Masyarakat Jawa khususnya di Desa Kesambe Lama masih memegang teguh ajaran yang diwarisi para leluhurnya. Salah satu ajaran yang masih dilakukan adalah menjalankan tradisi malam satu suro, malam tahun baru dalam kalender jawa yang dianggap sakral bagi masyarakat jawa.

Tradisi malam satu suro bermula saat zaman sultan agung sekitar Tahun 1613-1645. Saat itu masyarakat banyak mengikuti sistem penanggalan tahun saka yang diwarisi dari tradisi hindu. Hal ini sangat bertentangan masa sultan agung yang menggunakan sistem kalender jawa yang diajarkan dalam Islam.

2. Temtok Puguk(Potong Tebu)

Kutei merupakan sistem kesatuan masyarakat dan juga sistem pemerintah karena dalam satu kutei terdapat pemimpin beserta perangkatnya dengan sistem hukum yang dilakukan diwilayahnya. Secara sosiologis aspek hukum dan peradilan adat dalam kehidupan masyarakat dipandang sebagai penjaga keseimbangan, keseimbangan yang dimaksud adalah kehidupan yang harmonis antara anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan alam. Dalam kerangka inilah masyarakat adat diRejang Lebong memandanghukum adat sebagai salah satu unsur penjaga keseimbangan disamping hukum negara (pemerintah) dan hukum agama.

Adapun ragam acara kutei, sebagai berikut :

a. Temtok Puguk (Khitanan)

b. Semuko Cupik (Persemian nama bayi)

c. Mengulang Apie(Menerima Jalang)

d. Temgak Umeak (Mendirikan Rumah)

D. Letak Geografis Desa Kesambe Lama

Dalam pemerintahan Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Dalam

menjalankan pemerintahan, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berikut susunan pemerintahan Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024.[4]

Tabel 3.2

Perangkat Desa Kesambe Lama

No	Nama	Jabatan
1	Darwantoni	Kepala Desa
2	Muhammad Ibrahim	Sekretaris Desa
3	Yudistira Reksa	Kaur Perencanaan
4	Novalia S.E	Kaur Keuangan
5	Susi	Kaur Tata Usaha
6	Santoso	Kasi Pelayanan Umum
7	Wirasanti	Kasi Pemerintahan
8	Budi	Kasi Kesejahteraan Sosial
9	Purwanto	Kepala Dusun 1
10	Muzakir Walad	Kepala Dusun 2
11	Zulman Hakim	Kepala Dusun 3

E. Keadaan Geografis Desa Kesambe Lama

Desa Kesambe Lama merupakan salah satu Desa dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Luas wilayah Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur adalah 155Ha dan terdiri dari 3 (Tiga) dusun, yaitu : Dusun 1 (satu). Dusun 2 (dua), dan Dusun 3 (tiga). Desa Kesambe Lama sendiri memiliki batas wilayah, yaitu:

[4] *Sumber: Data Desa Kesambe Lama*,2024

Batas Wilayah

1. Sebelah Utara :Berbatasan dengan Desa Kampung Delima
2. Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Kelurahan Sukaraja
3. Sebelah Timur :Berbatasan dengan Desa Duku Ulu
4. Sebelah Barat :Berbatasan dengan Kelurahan Karang Anyar

Orbitrasi Desa

1. Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 3 Jam
2. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 15 Menit
3. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 15 Menit

F. Kondisi Pemerintahan Desa Kesambe Lama

1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Kesambe Lama dibagi menjadi 3 dusun. Di setiap dusun, warga masyarakat diorganisasikan kedalam dusun, dan setiap dusun yang menaungi adalah Kepala Dusun. Selengkapnya disajikan dalam tabel[5].

Tabel 3.3

Pembagian Wilayah 2020-2026

No	Wilayah	Jumlah	Keterangan
1.	Dusun 1	226	KK
2.	Dusun 2	281	KK
3.	Dusun 3	130	KK

[5]*Sumber: Data Desa Kesambe Lama*,2024

2. Aparatur Pemerintah

Tabel 3.4

Aparatur Pemerintah

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Kaur	3
4.	Kasi	3
5.	Kadus	3
6.	BPD	4
7.	Perangkat Agama	6
8.	BMA	6
9.	PKK	30
10.	LKMD	4
11.	Kader Posyandu	5
12.	Karang Taruna	40
13.	Risma	20
14.	Linmas	10

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

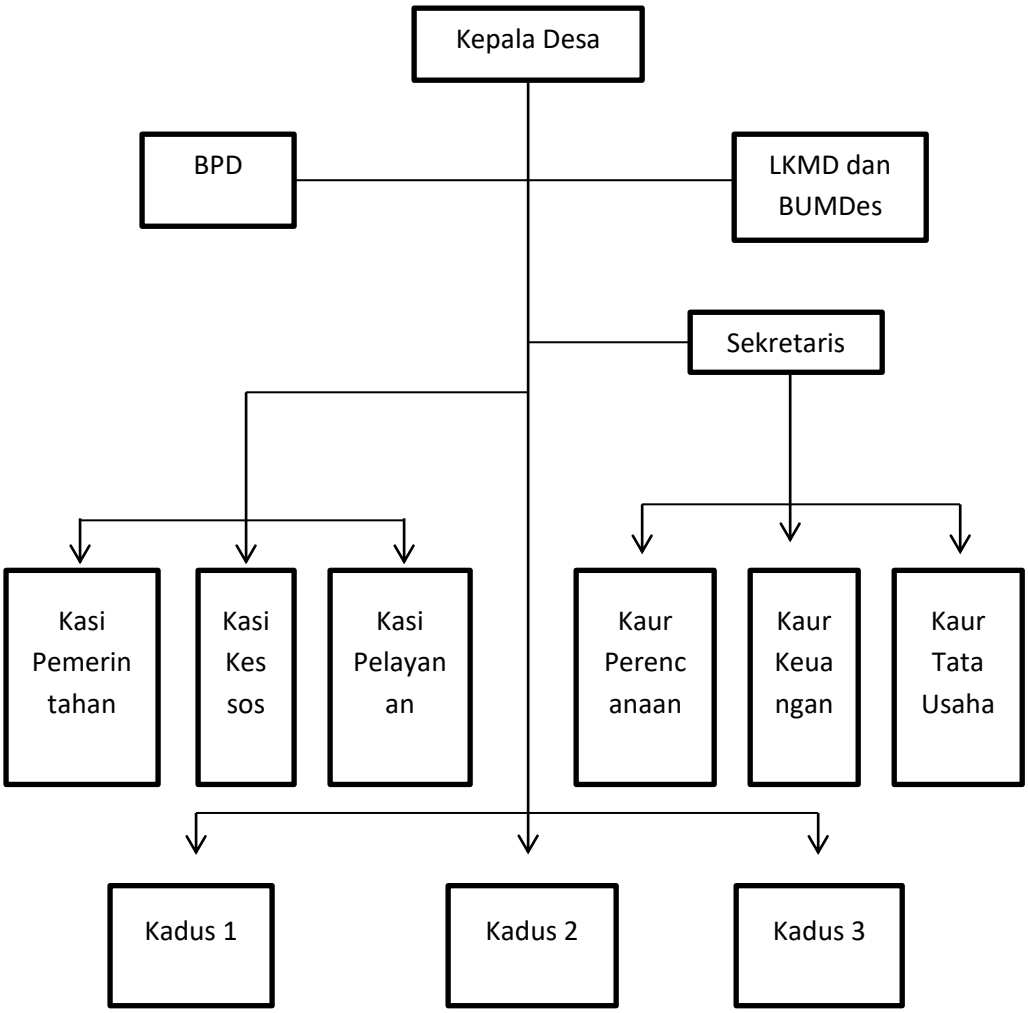

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menjadikan Timbulnya Intervensi Oleh Orang Tua Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Rumah Tangga Anak

Pada Desa Kesambe Lama, ada beberapa kasus yang sering terjadi pada keluarga anak karena adanya intervensi dari pihak orang tua baik dari orang tua kandung kita sendiri maupun dari pihak mertua selaku orang tua dari pasangan kita.

Penulis telah melakukan beberapa wawancara kepada para narasumber yang berada di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur, berikut daftar narasumber :

1. Ibu RA yang berusia 37 tahun dengan status istri dalam keluarga. " *Ayuk dulu sempat ji disuruh kerjo biar bisa nambah penghasilan keluargo ayuk kek mertuo karno kakak kau maren ngadu kek mak nyo soal duit ji. Ayuk jugo lah sempat disuruh cerai kek mertuo ji karno ayuk dak bantu masalah keuangan. Tapi kini Alhamdulillah ayuk masih kek kakak kau ji."*[1]

   (Terjemahan : Saya dulu sempat disuruh bekerja agar bisa menambah penghasilan keluarga kami oleh mertua karena suami saya kemarin mengatakan kepada ibunya masalah uang. Saya juga sudah sempat disuruh bercerai oleh mertua karena saya tidak membantu masalah keuangan. Tapi sekarang saya dan suami masih berumah tangga).

   Dalam kasus ibu RA ini penulis mendapati permasalahan intervensi ini terjadi karena mertua dari ibu RA ini menuntut agar membantu perekonomian keluarga anaknya dan ibu RA mendapatkan tekanan oleh

[1]Wawancara dengan RA, (Curup,22 Desember 2024, 10:00 WIB)

mertuanya agar mereka bercerai. Intervensi ini terjadi karena faktor perekonomian keluarga.

2. Ibu L yang saat ini berusia 35 tahun dan berstatus sebagai Janda di Desa Kesambe Lama. " *Dulu tu dek, duit keluargo kami tu dipegang kek mertuo ayuk karno nyo ngecek keluargo kami tu belum pacak ngolah duit. Saro ayuk nak apo-apo dek karno duit kek mertuo, laju ayuk beribut manjang kek laki ayuk. Mertuo ayuk jugo emang dak senang caknyo kek ayuk ntah ngapo, laju karno mertuo ayuk nyuruh cerai bae laju ayuk cerai kek laki ayuk maren."*[2]

   (Terjemahan : Waktu itu, keuangan keluarga kami dikelola oleh mertua saya karena dia mengungkapkan kalau keluarga saya belum bisa mengelola keuangan keluarga. Saya kesusahan dalam semua hal karena keuangan dikelola oleh mertua, ujungnya saya selalu bertengkar dengan suami. Mertua saya juga memang terlihat tidak senang dengan saya, terus karena disuruh bercerai dengan mertua akhirnya saya bercerai dengan suami saya kemarin).

   Dalam kasus ini, penulis mendapati bahwa ibu L mendapatkan intervensi oleh mertua dikarenakan merasa tidak senang dengan ibu L selaku menantunya. Serta ada unsur ketidakpercayaan dari mertua dalam hal mengelola keuangan keluarga anak mereka. Intervensi ini terjadi dikarenakan tidak setujunya orang tua dari salah satu pihak.

3. Ibu AD. Beliau saat ini berusia 61 tahun yang berstatus orang tua dari anak dan keluarganya. "*Boleh bae kalo menurut ibu, karno selagi hal tu baik yang kito kasih kek anak tu diterimo dan alhamdulillah anak ibu kek menantu jugo selamoko nerimo bae saran ibu. Motivasi untuk anak tu jangan dak pernah dikasih dek, karno ibu terus kasih kek nyo tu biar tebuka pemikirannyo tu kan."*[3]

[2]Wawancara dengan L, (Curup,22 Desember 2024, 11:20 WIB)
[3] Wawancara dengan AD, (Curup,22 Desember 2024, 13:30 WIB)

(Terjemahan : Menurut saya boleh, karena selagi hal itu hal baik yang kita beri ke anak-anak itu diterimanya dan anak ibu beserta menantu juga selama ini menerima saja saran-saran dari ibu. Motivasi kepada anak itu jangan tidak diberi, karena saya terus memberikan motivasi kepada mereka agar pemikiran mereka menjadi terbuka).

Dalam kasus ini, penulis mengdapatkan informasi dari ibu AD bahwasanya boleh saja melakukan intervensi kepada keluarga anak selagi hal-hal baik yang diberikan, bukan tekanan negatif kepada keluarga anak. Juga motivasi dari orang tua menurutnya sangat perlu agar anak menjadi lebih terbuka pemikiran dalam hubungan perniahan mereka. Ini adalah intervensi yang positif dari ibu AD selaku orang tua .

4. Ibu NA, berusia 32 tahun yang berstatus janda di Desa Kesambe Lama. " *Laki ayuk galak nian ngadu kek mak nyo eh masalah keluargo kami. Ayuk dulu tu nyuruh laki ayuk tu kerjo jadi TKI karno gajinyo lumayan kan kalo diluar, tak nyo kecek kek mak nyo ayuk nyuruh nyo kerjo keluar. Marah laju mak nyo ko. Mulai itula nyo ko nurut bae kek maknyo laju dak betah ayuk, tula laju cerai kami lantak mak nyo."*[4]

   (Terjemahan : Suami saya seringkali mengadu kepada orang tuanya masalah keluarga kami. Dulu saya pernah menyuruh suami saya untuk bekerja menjadi TKI karena pendapatannya yang lumayan besar karena bekerja di luar negeri, lalu dia mengatakan kepada orang tuanya bahwa saya yang menyuruh anaknya bekerja keluar negeri. Orang tua suami saya marah kepada saya. Dari situlah dia jadi menuruti apapun kata dari orang tuanya dan saya tidak enakan, akhirnya kami bercerai karena tekanan dari orang tuanya).

[4] Wawancara dengan NA, (Curup,22 Desember 2024, 15:00 WIB)

Dari kasus ibu NA, penulis mendapati kesimpulan yaitu karena permasalahan ekonomi dari keluarga ibu NA dan memiliki suami yang selalu menyampaikan apapun permasalahan keluaga mereka. Hal ini menjadikan orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anak mereka. Penulis mendapati intervensi ini disebabkan oleh faktor perekonomian.

5. Ibu LK, kini narasumber berusia 36 tahun yang berstatus Istri. "*kalo ayuk kek kakak tu dakpernah ngecek apo bae masalah keluargo ayuk kek orang tuo kami. Menurut ayuk kalo orang tuo tu cukup tau yang baik bae tentang keluargo ayuk. Kalo ado masalah jugo ayuk kek kakak kau tula yang nyari solusinyo, walaupun kadang tengkar dikit tapi temu pulo solusinyo ji hahaha."*[5] .

   (Terjemahan : Kalau saya dan suami tidak pernah menceritakan apapun permasalahan keluarga kami ke orang tua. Menurut saya orang tua itu hanya perlu tau hal yang baik saja tentang keluarga kami. Kalaupun ada masalah cukup saya dan suami yang menyelesaikannya).

   Dalam kasus ini penulis mendapati bahwa ini adalah hal positif yang dilakukan oleh keluarga ibu LK karena pada dasarnya benar yang dikatakan oleh ibu LK, orang tua hanya perlu tau kabari baik saja dari keluarga anak, jangan sampai orang tua tau permasalahan keluarga anaknya, dan jika ada permasalahan cukup diselesaikan oleh suami istri saja, orang tua tidak usah tau.

6. Ibu SR, berusia 29 tahun yang berstatus janda di Desa Kesambe Lama. " *Mak ayuk tu sering nian ikut campur masalah duit ayuk kek laki ayuk maren. Mak ayuk ngecek duit laki ayuk dikit nian la sampe ngecek dak cukup untuk ngidupin keluargo ayuk maren. Tesinggung la laki ayuk maren tu dek raso tehina nyo. Akhirnyo kami cerai gawe mak ayuk dewek la tu dek."*[6] .

[5] Wawancara dengan LK, (Curup,22 Desember 2024, 15:30 WIB)
[6] Wawancara dengan SR, (Curup,23 Desember 2024, 09:30 WIB)

(Terjemahan : Orang tua saya dulu sering ikut campur masalah keuangan keluarga saya dan suami. Ibu saya bilang kalau duit suami saya sedikit sampai bilang tidak bisa untuk mencukupi kehidupan keluarga mereka. Lalu suami saya tersinggung dan merasa terhina sebab ibu saya. Akhirnya kami bercerai karena intervensi dari orang tua saya).

Dalam kasus ini, penulis mendapati bahwa orang tua dari ibu SR seringkali melakukan intervensi dalam hal keuangan keluarga anaknya. Ibu dari ibu SR menganggap bahwa uang hasil kerja suami anaknya tidak bisa mencukupi kehidupan keluarga mereka. Hal ini menjadikan penulis menarik kesimpulan bahwa intervensi terjadi karena masalah ekonomi.

7. Bapak AF, saat ini beliau berusia 37 tahun yang berstatus suami di keluarganya. " *Kami tinggal serumah kek mertuo dek. Ayuk kau tula galak ngadu kek maknyo masalah apobae, mulai dari situla mertuo kakak tu galak nimbrung tuna di keluargo kami. La sering nian kami beribut tapi demi anak kola ambo pertahankan keluargo ko dek, kalo dak mikir anak kalu la cerai kami dari maren-maren dek."*[7] .

   (Terjemahan : Saya tinggal serumah dengan mertua. Istri saya sering mengadu kepada orang tuanya dalam hal apapun, berawal dari situ mertua saya sering ikut campur di dalam keluarga kami. Sudah sering kami bertengkar tetapi karena memikirkan anak kami saling bertahan, jika tidak memikirkan anak mungkin kami sudah bercerai).

   Dalam kasus ini, bapak AF mendapat perlakuan intervensi dari orang tua karena mereka tinggal serumah dan istrinya sering mengadu kepada orang tuanya hal apapun. Penulis mengambil kesimpulan bahwa intervensi ini terjadi karena faktor lingkungan.

[7] Wawancara dengan AF, (Curup,23 Desember 2024, 10:00 WIB)

8. Ibu NL, berusia 30 tahun yang bercerai dengan suaminya. " *Ibu tante emang dak senang kek laki tante tu dari awal. Kalo ado masalah kecik bae langsung disalahkan suami ayuk maren la. Lalamo tu kesal mungkin laki ayuk la dak tahan tula nyo ngajak cerai bae secaro baik-baik."*[8] .

   (Terjemahan : Ibu saya memang tidak senang kepada suami saya sejak awal. Jika ada permasalahan kecil saja langsung menyalahkan suami saya. Lama-lama mungkin kesal suami saya dan karena suami saya tidak tahan akhirnya dia mengajak bercerai saja secara baik-baik).

   Dalam kasus ibu NL ini terjadi intervensi tidak setujunya orang tua dari salah satu pihak dikarenakan ibu dari ibu NL tidak senang pada menantunya dari awal mereka menikah.

9. Ibu DA, berusia 26 tahun yang bercerai dengan suami karena ulahnya sendiri. "*dulu ambo tu sering curhat kek mama ambo tentang suami ambo dek karno kami serumah tinggal kan, tapi mulai dari situlah mama ayuk galak ikut campur keluargo ayuk. Mama ayuk tu ruponyo galak ngecek kek orang lain masalah laki ayuk tu, mungkin la malu laki ayuk kan gawe mama tu. Tula nyo jelasi kek ayuk elok-elok laju ngajak cerai. Mungkin itula jalan yang baik dan bisa ayuk jadiin pelajaran jugo kan dek."*[9]

   (Terjemahan : Dulu saya sering cerita ke ibu saya tentang suami karena kami tinggal serumah, tetapi dari situlah ibu saya sering ikut campur dalam keluarga saya. Ternyata ibu saya sering bercerita ke orang lain masalah suami saya, jadinya suami saya malu karena ulah ibu saya sendiri. Akhirnya suami saya menjelaskan kepada saya secara baik-baik terus mengajak cerai).

   Kasus ini menujukkan bahwa intervensi ini terjadi karena ulah dari ibu DA sendiri yang menceritakan semua hal tentang suaminya kepada ibunya. Penulis mengambil kesimpulan bahwa intervensi ini terjadi karena faktor

[8] Wawancara dengan NL, (Curup,23 Desember 2024, 10:45 WIB)
[9] Wawancara dengan DA, (Curup,23 Desember 2024, 13:30 WIB)

pendidikan dari orang tua ibu DA yang mungkin belum mengerti batasan dan hal-hal yang harus dilakukan sebagai orang tua.

10. Bapak MT, berusia 33 tahun yang bercerai dengan istrinya. " *Mertuo kakak tu la sering ige ikut-ikutan masalah keluargo kami tu ji, Tentang apo bae dikato kesal yo kesal kakak. Karno dak tahan kakak la terus nyo ikut campur terus kakak bae yang salah. Akhirnyo kami cerai bae .*"[10]

    (Terjemahan : Mertua saya seringkali ikut campur dalam masalah keluarga saya dan istri, Semua permasalahan apa saja dibilang kesal ya kesal saya. Karena saya sudah tidak tahan karena selalu ikut campur dan selalu saya yang salah. Akhirnya kami bercerai).

    Penulis mengambil kesimpulan bahwasanya intervensi ini terjadi karena faktor pendidikan karena orang tua yang belum tau batasan apa saja terhadap keluarga anak mereka.

11. Bapak SM, berusia 42 tahun yang menjadi duda di usia hampir paruh baya di Desa Kesambe Lama. " *Bapak dulu tinggal serumah kek gaek. Laju gaek tu sering nian negur istri bapak, padahal itutu kadang-kadang hal yang cak sepele tuna dek, dari situla istri bapak dulu mulai kesal dan akhirnyo kami cerai .*"[11]

    (Terjemahan : Saya dulu tinggal serumah dengan orang tua saya. Terus orang tua saya sering menengur istri saya, terkadang hal itu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Dari situ istri saya menjadi kesal dan akhirnya kami bercerai).

    Kasus ini terjadi karena faktor lingkungan, sebab tinggal serumah dengan orang tua menjadikan anak tidak bisa memiliki privasi keluarga mereka.

[10] Wawancara dengan MT, (Curup,23 Desember 2024, 14:00 WIB)
[11] Wawancara dengan SM, (Curup,23 Desember 2024, 14:40 WIB)

12. Ibu LM, berusia 34 tahun yang telah menikah lagi dengan suami barunya. "*Mak kek bapak ayuk dulu tu emang dak senang kek mantan suami ayuk tu ji, jadi kalo ado masalah tu langsung nyo pogoa nyuruh cerai bae, awal bisa ayuk tahan-tahan tapi cak tertekan tuna kito ji laju ayuk iyokan bae omongan gaek ayuk tu, dem tu cerai kami ji."*[12]

    (Terjemahan : Orang tua saya dulu memang tidak senang ke mantan suami saya, jadi setiap ada masalah pada keluarga kami orang tua saya selalu menyuruh kami bercerai, awalnya bisa saya tahan tetapi lama-lama saya tertekan lalu saya iyakan omongan orang tua saya, setelah itu saya bercerai).

    Kasus ini terjadi karena tidak setujunya orang tua dari salah satu pihak. Orang tua dari ibu LM terlihat tidak senang dari awal pada menantunya waktu itu. Karena tidak senang dengan menantu maka orang tua ibu LM setiap ada permasalahan selalu menyuruh mereka untuk bercerai.

13. Ibu Z, berusia 37 tahun yang menjadi janda saat usia muda. " *Ibu dulu tu mungkin masih belum stabil nian emosinyo kan dek, lalamo ibu tu dibandingkan kek ipar-ipar ibu yang lain, kadang cak nyapu,nyuci,masak tu terus keno banding ibu kek ipar tu dan suami ibu jugo dakdo cak respon ngebela caktuna. Dak tahan ibu lalamo tu dahtu cerai kami."*[13] .
    (Terjemahan : Saya dulu mungkin belum stabil dalam emosi, saat itu saya selalu dibandingkan oleh ipar dari mertua saya , seperti hal menyapu, mencuci, memasak selalu dibandingkan oleh ipar-ipar saya dan suami saya seperti tidak ada respon untuk membela. Semakin lama tidak tahan dan akhirnya saya bercerai).

    Dalam kasus ini, ibu Z menjadi korban intervensi dikarenakan mertuanya tidak mengerti batasan apa saja yang harus dimengerti dalam

[12] Wawancara dengan LM, (Curup,25 Desember 2024, 10:00 WIB)
[13] Wawancara dengan Z, (Curup,25 Desember 2024, 10:40 WIB)

keluarga anak, tidak semua anak sama dalam melakukan kegiatan. Dan suami ibu Z juga tidak ada membela istrinya saat diperlakukan seperti itu. Kasus ini termasuk ke dalam faktor pendidikan dari pihak orang tua.

14. Bapak RK, berusia 40 tahun dan menjadi suami. " *Pas kami masih serumah kek mertuo tu dek, sering nian maknyo istri bapak ikut campur masalah keuangan keluargo kami, tapi bapak kek istri Alhamdulillah bisa ngerti kek keadaan itu dan kini kami la punyo rumah dewek jadi dak serumah lagi kek mertuo."*[14]

    (Terjemahan : Saat kami masih tinggal serumah dengan mertua, seringkali mertua saya ikut campur masalah keuangan keluarga saya. Tetapi saya dan istri bisa mengerti saat posisi itu dan sekarang kami telah memiliki rumah sendiri jadi tidak tinggal serumah dengan mertua lagi).

    Kasus dari bapak RK ini terjadi karena faktor ekonomi keluarga mereka saat itu belum stabil dan mereka tinggal serumah dengan mertua. Hal ini menjadikan intervensi dari bagian ekonomi dan lingkungan.

15. Ibu F, berusia 36 tahun dan bercerai pada saat berumur 32 tahun. " *Bapak ayuk dulu tu tinggal serumah, nyo galak nian ikut campur masalah keluargo ayuk ji, sampe-sampe apopun omongan nyo tu harus diturut. Laki ayuk maren tu cak ngeraso dakdo dihargoi tuna ji makonyo diajak cerai ayuk tu karno dak tahan kek bapak ayuk."*[15] .

    (Terjemahan : Bapak saya dulu tinggal serumah, sering sekali ikut campur masalah keluarga saya, sampai-sampai omongannya semua harus diturutin. Suami saya seperti merasa tidak dihargai makannya saya diajak cerai oleh suami karena suami saya tidak tahan terhadap perlakuan bapak saya).

[14] Wawancara dengan RK, (Curup,25 Desember 2024, 11:20 WIB)
[15] Wawancara dengan F, (Curup,25 Desember 2024, 13:15 WIB)

Kasus ibu F terjadi karena faktor lingkungan yang menjadikan tinggal serumah dengan orang tua. Dalam hal ini orang tua juga kurang referensi dalam hal pendidikan yang menjadikan orang tua tidak tau batasan yang harus dijaga dalam lingkup keluarga anak.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya intervensi orang tua terhadap tingkat perceraiandalam rumah tangga anak. Pada Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur, terdapat empat faktor yang menyebabkan pertikaian di dalam rumah tangga karena adanya intervensi dari orang tua, yaitu :

1. Ekonomi

Faktor ekonomi adalah permasalahan yang sering terjadi karena faktor ini mempengaruhi kehidupan. Dalam rumah tangga pasangan suami istri terutama yang baru menikah sering kali menjadi permasalahan utama. Baik secara langsung maupun tidak langsung peranan orang tua selalu dibutuhkan di situasi seperti ini. Hal seperti ini yang menjadikan orang tua masuk dan ikut campur dalam permasalahan rumah tangga anak mereka.

Dalam Desa Kesambe Lama, masih banyak orang tua yang menjadi *donatur* dalam rumah tangga anak mereka, seperti dalam perekonomian, tempat tinggal, dan terkadang biaya hidup rumah tangga anak mereka masih orang tua yang menanggungnya. Jadi dalam hal ini orang tua masih merasa memiliki hak untuk mengatur dan mengawasi jalannya rumah tangga anak mereka.

Intervensi yang dilakukan oleh orang tua itu bisa menjadi penyebab rusaknya psikologis pasangan suami istri. Dari pihak suami yang merasa kurang bahkan direndahkan sebagai kepala keluarga, dan dari pihak istri terkadang bingung harus mengikuti apa kata orang tua atau kata suami. Hal ini dapat memicu pertengkaran kecil yang bisa menjadi besar, dan bisa berujung perceraian.

2. Lingkungan

Terjadinya campur tangan orang tua tidak lepas juga dari faktor lingkungan. Dalam hal ini penulis menyebutkan bahwa orang tua yang tinggal serumah dengan anaknya yang telah menjadi sebuah keluarga. Hadirnya orang tua didalam rumah tangga anak menjadi penyebab sering terjadi ikut campurnya orang tua dalam urusan permasalahan rumah tangga anak tersebut. Pasangan suami istri saat ada masalah akan menjadi kebingungan dalam penyelesaiannya karena ada intervensi dari pihak orang tua.

Adanya norma lingkungan di sekitar yang mungkin mendukung kasus intervensi orang tua yang dianggap sebagai bentuk kepedulian orang tua terhadap anak-anak mereka, bukan sebagai pelanggaran batas wajar peranan orang tua dalam rumah tangga anak. Akibatnya intervensi menjadi sesuatu yang dianggap lumrah oleh lingkungan padahal anak menjadi terganggu dan sulit mengambil keputusan dalam suatu permasalahan.

Orang tua yang tinggal serumah dengan anaknya sangatlah mempengaruhi hubungan dari anaknya dengan keluarganya. Menurut

penulis, dalam suatu keluarga pasti pernah terjadi permasalahan. Dalam permasalahan tersebut, tidak semua permasalahan dari keluarga anak orang tua bisa ikut campur.

3. **Tidak setujunya orang tua dari salah satu pihak**

Dalam hal ini, banyak terjadi perceraian dari masing-masing keluarga anak dikarenakan sebagian orang tua tidak setuju dengan pasangan anak. Banyak orang tua yang merasa anaknya tidak cocok berpasangan dengan anaknya. Ada juga orang tua yang merasa seperti itu setelah anaknya melaksanakan pernikahan dengan pasangannya. Dengan opini orang tua yang selalu menganggap bahwa mereka lebih tau sifat dan perilaku bagaimana pasangan dari anaknya dan merasa lebih tau apa yang anaknya butuhkan membuat retaknya keharmonisan dari hubungan rumah tangga anak mereka.

Penulis merasa bahwa orang tua memang sepatutnya melakukan seleksi pasangan untuk anaknya, tetapi mungkin anak akan lebih mengetahui sifat calon pasangannya karena anak memiih pasangan juga dari sifat serta perilakunya. Jika terjadi hal yang membuat orang tua merasa tidak cocok, perlu dikatakan dari awal kepada anak dan melakukan evaluasi. Jangan sampai setelah anak melakukan pernikahan dengan pasangannya, orang tua baru melakukan seleksi terhadap pasangannya. Hal inilah yang dapat menyebabkan retaknya keharmonisan rumah tangga anak dikarenakan orang tua yang merasa pasangan anaknya masih belum cocok atau bahkan dikatakan tidak layak berumah tangga dengan anaknya.

4. Pendidikan

Dalam hal pendidikan terutama pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku orang tua. Ini menjadikan adanya sebuah intervensi yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anak.

Dalam Islam dijelaskan bahwa peranan orang tua ke rumah tangga anak hanyalah sebatas penasehat jika anak dan menantu mengalami kejadian pertengkaran atau cek-cok. Orang tua memiliki peran yang dikatakan sebagai penasehat karena dalam rumah tangga anak, seorang suami memiliki peranan kepala keluarga yang dapat membimbing dan menyelesaikan permasalahan keluarganya sendiri.

Dari kurang mengertinya orang tua terhadap kewajiban dan batasan yang harus dijalankan terhadap rumah tangga anak serta hak orang tua dan hak anak yang diperoleh. Terkadang orang tua beranggapan bahwa anaknya yang belum dewasa dalam mengambil keputusan sehingga orang tua harus ikut campur dalam urusan rumah tangga anak.

Menurut penulis sendiri, intervensi orang tua terhadap keluarga anak itu tidak diperbolehkan. Karena dengan masuknya peranan orang tua kedalam rumah tangga anak akan mengakibatkan labilnya seorang anak dalam mengambil sebuah keputusan. Karena sejatinya setelah anak melangsungkan pernikahan, orang tua seharusnya percaya dengan kemampuan anak dalam hal berdiskusi tentang permasalahan dalam rumah tangganya sendiri. Boleh orang tua ikut campur dalam permasalahan rumah

tangga, tapi bukan untuk memberi keputusan melainkan memberi saran agar sang anak terbuka pikirannya dalam menyelesaikan masalah keluarganya.

Suatu rumah tangga bisa terjadi sebuah keretakan apabila terlalu banyak campur tangan dari pihak orang tua, baik dari orang tua dari pihak suami maupun keterlibatan orang tua dari pihak istri. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pihak dari salah satu orang tua baik dari suami dan istri terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak mereka, ada yang menyatakan pendapat A ataupun pendapat B untuk sang anak. Karena belum stabil emosi dari anak, bisa jadi saran yang diterima dari pihak orang tua ditelan mentah-mentah oleh anak tanpa melakukan tahap penyaringan saran dari orang tua dan ini bisa mengakibatkan permasalahan yang ada di rumah tangga anak menjadi bertambah dengan sendirinya.

Intervensi dalam rumah tangga anak atau yang sering disebut keikutsertaan orang tua dalam perihal rumah tangga ini bisa berakibat baik atau buruk dari rumah tangga anak tersebut. Jika berakibat baik maka rumah tangga keluarga anak akan menjadi indah tanpa menimbulkan permasalahan sedikitpun dalam keluarga tersebut. Bisa menjadi buruk ketika orang tua merasa mempunyai peranan yang besar dalam rumah tangga anak bagaikan kepala keluarga, serta menganggap memiliki kekuasaan atas anaknya, atau menganggap rendah anak atau menantu seakan tidak becus dalam mengurus perihal rumah tangga mereka, keributan akan menjadi akhir dari keluarga ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di Desa Kesambe Lama, ditemukan bahwa intervensi orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan rumah tangga anak. Dari total 15 pasangan yang menjadi responden, sebanyak 10 pasangan mengalami perceraian yang disebabkan oleh campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga mereka. Sementara itu, hanya 5 pasangan yang mampu mempertahankan rumah tangga meskipun mendapatkan intervensi dari orang tua.

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pasangan di Desa Kesambe Lama yang menghadapi intervensi orang tua cenderung tidak mampu menyelesaikan konflik secara mandiri, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Kondisi ini semakin diperparah oleh budaya tinggal serumah dengan orang tua, yang menyebabkan batas privasi dan otonomi rumah tangga menjadi kabur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intervensi orang tua menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Desa Kesambe Lama. Fenomena ini menunjukkan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai batas peran orang tua dalam rumah tangga anak serta perlunya membangun kemandirian keluarga baru agar terhindar dari konflik berkepanjangan yang dapat merusak keutuhan rumah tangga.

B. Bentuk-Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak di Desa Kesambe Lama

Intervensi yang dilakukan oleh orang tua terhadap rumah tangga anak memiliki beberapa bentuk. Penulis telah melakukan beberapa wawancara kepada para narasumber yang berada di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur, berikut daftar narasumber :

1. Ibu RA yang berusia 37 tahun dengan status istri dalam keluarga. " *Ayuk dulu sempat ji disuruh kerjo biar bisa nambah penghasilan keluargo ayuk kek mertuo karno kakak kau maren ngadu kek mak nyo soal duit ji. Ayuk jugo lah sempat disuruh cerai kek mertuo ji karno ayuk dak bantu masalah keuangan. Tapi kini Alhamdulillah ayuk masih kek kakak kau ji."*[16]

   (Terjemahan : Saya dulu sempat disuruh bekerja agar bisa menambah penghasilan keluarga kami oleh mertua karena suami saya kemarin mengatakan kepada ibunya masalah uang. Saya juga sudah sempat disuruh bercerai oleh mertua karena saya tidak membantu masalah keuangan. Tapi sekarang saya dan suami masih berumah tangga).

   Dalam kasus ibu RA ini penulis mendapati permasalahan intervensi ini terjadi karena mertua dari ibu RA ini menuntut agar membantu perekonomian keluarga anaknya dan ibu RA mendapatkan tekanan oleh mertuanya agar mereka bercerai.

2. Ibu L yang saat ini berusia 35 tahun dan berstatus sebagai Janda di Desa Kesambe Lama. " *Dulu tu dek, duit keluargo kami tu dipegang kek mertuo ayuk karno nyo ngecek keluargo kami tu belum pacak ngolah duit. Saro ayuk nak apo-apo dek karno duit kek mertuo, laju ayuk beribut manjang kek laki ayuk. Mertuo ayuk jugo emang dak senang caknyo kek ayuk ntah ngapo, laju karno mertuo ayuk nyuruh cerai bae laju ayuk cerai kek laki ayuk maren."*[17].

[16]Wawancara dengan RA, (Curup,22 Desember 2024, 10:00 WIB)
[17]Wawancara dengan L, (Curup,22 Desember 2024, 11:20 WIB)

(Terjemahan : Waktu itu, keuangan keluarga kami dikelola oleh mertua saya karena dia mengungkapkan kalau keluarga saya belum bisa mengelola keuangan keluarga. Saya kesusahan dalam semua hal karena keuangan dikelola oleh mertua, ujungnya saya selalu bertengkar dengan suami. Mertua saya juga memang terlihat tidak senang dengan saya, terus karena disuruh bercerai dengan mertua akhirnya saya bercerai dengan suami saya kemarin).

Dalam kasus ini, penulis mendapati bahwa ibu L mendapatkan intervensi oleh mertua dikarenakan merasa tidak senang dengan ibu L selaku menantunya. Serta ada unsur ketidakpercayaan dari mertua dalam hal mengelola keuangan keluarga anak mereka.

3. Ibu AD. Beliau saat ini berusia 61 tahun yang berstatus orang tua dari anak dan keluarganya. "*Boleh bae kalo menurut ibu, karno selagi hal tu baik yang kito kasih kek anak tu diterimo dan alhamdulillah anak ibu kek menantu jugo selamoko nerimo bae saran ibu. Motivasi untuk anak tu jangan dak pernah dikasih dek, karno ibu terus kasih kek nyo tu biar tebuka pemikirannyo tu kan."*[18]

(Terjemahan : Menurut saya boleh, karena selagi hal itu hal baik yang kita beri ke anak-anak itu diterimanya dan anak ibu beserta menantu juga selama ini menerima saja saran-saran dari ibu. Motivasi kepada anak itu jangan tidak diberi, karena saya terus memberikan motivasi kepada mereka agar pemikiran mereka menjadi terbuka).

Dalam kasus ini, penulis mengdapatkan informasi dari ibu AD bahwasanya boleh saja melakukan intervensi kepada keluarga anak selagi hal-hal baik yang diberikan, bukan tekanan negatif kepada keluarga anak.

[18] Wawancara dengan AD, (Curup,22 Desember 2024, 13:30 WIB)

Juga motivasi dari orang tua menurutnya sangat perlu agar anak menjadi lebih terbuka pemikiran dalam hubungan perniahan mereka. Ini adalah intervensi yang positif dari ibu AD selaku orang tua .

4. Ibu NA, berusia 32 tahun yang berstatus janda di Desa Kesambe Lama. " *Laki ayuk galak nian ngadu kek mak nyo eh masalah keluargo kami. Ayuk dulu tu nyuruh laki ayuk tu kerjo jadi TKI karno gajinyo lumayan kan kalo diluar, tak nyo kecek kek mak nyo ayuk nyuruh nyo kerjo keluar. Marah laju mak nyo ko. Mulai itula nyo ko nurut bae kek maknyo laju dak betah ayuk, tula laju cerai kami lantak mak nyo."*[19]

   (Terjemahan : Suami saya seringkali mengadu kepada orang tuanya masalah keluarga kami. Dulu saya pernah menyuruh suami saya untuk bekerja menjadi TKI karena pendapatannya yang lumayan besar karena bekerja di luar negeri, lalu dia mengatakan kepada orang tuanya bahwa saya yang menyuruh anaknya bekerja keluar negeri. Orang tua suami saya marah kepada saya. Dari situlah dia jadi menuruti apapun kata dari orang tuanya dan saya tidak enakan, akhirnya kami bercerai karena tekanan dari orang tuanya.)

   Dari kasus ibu NA, penulis mendapati kesimpulan yaitu karena permasalahan ekonomi dari keluarga ibu NA dan memiliki suami yang selalu menyampaikan apapun permasalahan keluaga mereka. Intervensi yang didapati dari kasus ini berupa bentuk intervensi orang tua dalam karir anak. Hal ini menjadikan orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anak mereka.

5. Ibu LK, kini narasumber berusia 36 tahun yang berstatus Istri. "*kalo ayuk kek kakak tu dakpernah ngecek apo bae masalah keluargo ayuk kek orang tuo kami. Menurut ayuk kalo orang tuo tu cukup tau yang baik bae tentang*

[19] Wawancara dengan NA, (Curup,22 Desember 2024, 15:00 WIB)

keluargo ayuk. Kalo ado masalah jugo ayuk kek kakak kau tula yang nyari solusinyo, walaupun kadang tengkar dikit tapi temu pulo solusinyo ji hahaha.''[20] .

(Terjemahan : Kalau saya dan suami tidak pernah menceritakan apapun permasalahan keluarga kami ke orang tua. Menurut saya orang tua itu hanya perlu tau hal yang baik saja tentang keluarga kami. Kalaupun ada masalah cukup saya dan suami yang menyelesaikannya).

Dalam kasus ini penulis mendapati bahwa ini adalah hal positif yang dilakukan oleh keluarga ibu LK karena pada dasarnya benar yang dikatakan oleh ibu LK, orang tua hanya perlu tau kabari baik saja dari keluarga anak, jangan sampai orang tua tau permasalahan keluarga anaknya, dan jika ada permasalahan cukup diselesaikan oleh suami istri saja, orang tua tidak usah tau.

6. Ibu SR, berusia 29 tahun yang berstatus janda di Desa Kesambe Lama. " *Mak ayuk tu sering nian ikut campur masalah duit ayuk kek laki ayuk maren. Mak ayuk ngecek duit laki ayuk dikit nian la sampe ngecek dak cukup untuk ngidupin keluargo ayuk maren. Tesinggung la laki ayuk maren tu dek raso tehina nyo. Akhirnyo kami cerai gawe mak ayuk dewek la tu dek.''*[21]

(Terjemahan : Orang tua saya dulu sering ikut campur masalah keuangan keluarga saya dan suami. Ibu saya bilang kalau duit suami saya sedikit sampai bilang tidak bisa untuk mencukupi kehidupan keluarga mereka. Lalu suami saya tersinggung dan merasa terhina sebab ibu saya. Akhirnya kami bercerai karena intervensi dari orang tua saya).

[20] Wawancara dengan LK, (Curup,22 Desember 2024, 15:30 WIB)
[21] Wawancara dengan SR, (Curup,23 Desember 2024, 09:30 WIB)

Dalam kasus ini, penulis mendapati bahwa orang tua dari ibu SR seringkali melakukan intervensi dalam hal keuangan keluarga anaknya. Ibu dari ibu SR menganggap bahwa uang hasil kerja suami anaknya tidak bisa mencukupi kehidupan keluarga mereka. Hal ini menjadikan penulis menarik kesimpulan bahwa intervensi terjadi karena masalah ekonomi.

7. Bapak AF, saat ini beliau berusia 37 tahun yang berstatus suami di keluarganya. " *Kami tinggal serumah kek mertuo dek. Ayuk kau tula galak ngadu kek maknyo masalah apo bae, mulai dari situla mertuo kakak tu galak nimbrung tuna di keluargo kami. Kendak kendak nyo ngambik keputusan la sering nian kami beribut tapi demi anak kola ambo pertahankan keluargo ko dek, kalo dak mikir anak kalu la cerai kami dari maren-maren dek."*[22]

   (Terjemahan : Saya tinggal serumah dengan mertua. Istri saya sering mengadu kepada orang tuanya dalam hal apapun, berawal dari situ mertua saya sering ikut campur di dalam keluarga kami.Semaunya saja ambi keputusan sudah sering kami bertengkar tetapi karena memikirkan anak kami saling bertahan, jika tidak memikirkan anak mungkin kami sudah bercerai).

   Dalam kasus ini, bapak AF mendapat perlakuan intervensi dari orang tua karena mereka tinggal serumah dan istrinya sering mengadu kepada orang tuanya hal apapun. Penulis mengambil kesimpulan bahwa intervensi yang di rasakan bapak AF yaitu intervensi dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga anak.

8. Ibu NL, berusia 30 tahun yang bercerai dengan suaminya. " *Ibu tante emang dak senang kek laki tante tu dari awal. Kalo ado masalah kecik bae*

[22] Wawancara dengan AF, (Curup,23 Desember 2024, 10:00 WIB)

langsung disalahkan suami ayuk maren la. Lalamo tu kesal mungkin laki ayuk la dak tahan tula nyo ngajak cerai bae secaro baik-baik."[23]

(Terjemahan : Ibu saya memang tidak senang kepada suami saya sejak awal. Jika ada permasalahan kecil saja langsung menyalahkan suami saya. Lama-lama mungkin kesal suami saya dan karena suami saya tidak tahan akhirnya dia mengajak bercerai saja secara baik-baik).

Dalam kasus ibu NL ini terjadi tidak setujunya orang tua dari salah satu pihak dikarenakan ibu dari ibu NL tidak senang pada menantunya dari awal mereka menikah. Penulis mengambil kesimpulan bahwa intervensi yang di rasakan bapak NL yaitu intervensi dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga anak.

9. Ibu DA, berusia 26 tahun yang bercerai dengan suami karena ulahnya sendiri. "*dulu ambo tu sering curhat kek mama ambo tentang suami ambo dek karno kami serumah tinggal kan, tapi mulai dari situlah mama ayuk galak ikut campur keluargo ayuk. Mulai dari kerjoan laki ayuk salah terus,kadang nuntut laki ayuk suruh kerjo terus dek, Mama ayuk tu ruponyo galak ngecek kek orang lain masalah laki ayuk tu, mungkin la malu laki ayuk kan gawe mama tu. Tula nyo jelasi kek ayuk elok-elok laju ngajak cerai. Mungkin itula jalan yang baik dan bisa ayuk jadiin pelajaran jugo kan dek."*[24]

(Terjemahan : Dulu saya sering cerita ke ibu saya tentang suami karena kami tinggal serumah, tetapi dari situlah ibu saya sering ikut campur dalam keluarga saya. Mulai dari kerjaan suami saya apapun salah, Nuntut suami saya bekerja terus, Ternyata ibu saya sering bercerita ke orang lain masalah suami saya, jadinya suami saya malu karena ulah ibu saya sendiri. Akhirnya suami saya menjelaskan kepada saya secara baik-baik terus mengajak cerai).

[23] Wawancara dengan NL, (Curup,23 Desember 2024, 10:45 WIB)
[24] Wawancara dengan DA, (Curup,23 Desember 2024, 13:30 WIB)

Kasus ini menujukkan bahwa intervensi ini terjadi karena ulah dari ibu DA sendiri yang menceritakan semua hal tentang suaminya kepada ibunya. Penulis mengambil kesimpulan bahwa intervensi ini terjadi Penulis mengambil kesimpulan bahwa intervensi yang di rasakan Ibu DA yaitu intervensi dalam tuntutan perekonomian keluarga.

10. Bapak MT, berusia 33 tahun yang bercerai dengan istrinya. " *Mertuo kakak tu la sering ige ikut-ikutan masalah keluargo kami tu ji, Tentang apo bae dikato harus nurut kendak nyo nian,kesal yo kesal kakak. Karno dak tahan kakak la terus nyo ikut campur terus kakak bae yang salah. Akhirnyo kami cerai bae . "*[25]

    (Terjemahan : Mertua saya seringkali ikut campur dalam masalah keluarga saya dan istri, Semua permasalahan apa saja itu semua harus nurut aturan dia, dibilang kesal ya kesal saya. Karena saya sudah tidak tahan karena selalu ikut campur dan selalu saya yang salah. Akhirnya kami bercerai).

    Penulis mengambil kesimpulan bahwa intervensi yang di rasakan bapak MT yaitu intervensi dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga anak.

11. Bapak SM, berusia 42 tahun yang menjadi duda di usia hampir paruh baya di Desa Kesambe Lama. " *Bapak dulu tinggal serumah kek gaek. Laju gaek tu sering nian negur istri bapak, padahal itutu kadang-kadang hal yang cak sepele tuna dek, Apopun kendaknyo kito tu harus nurut dari situla istri bapak dulu mulai kesal dan akhirnyo kami cerai . "*[26]

    (Terjemahan : Saya dulu tinggal serumah dengan orang tua saya. Terus orang tua saya sering menengur istri saya, terkadang hal itu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Apapun kemuan dia harus kami turuti Dari situ istri saya menjadi kesal dan akhirnya kami bercerai.)

[25] Wawancara dengan MT, (Curup,23 Desember 2024, 14:00 WIB)
[26] Wawancara dengan SM, (Curup,23 Desember 2024, 14:40 WIB)

Kasus ini terjadi karena tinggal serumah dengan orang tua menjadikan anak tidak bisa memiliki privasi keluarga mereka. Penulis mengambil kesimpulan bahwa intervensi yang di rasakan bapak SM yaitu intervensi dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga anak.

12. Ibu LM, berusia 34 tahun yang telah menikah lagi dengan suami barunya. " *Mak kek bapak ayuk dulu tu emang dak senang kek mantan suami ayuk tu ji, jadi kalo ado masalah tu langsung nyo pogoa nyuruh cerai bae,Apapon yang disuruh harus nurut kendaknyo. awal bisa ayuk tahan-tahan tapi cak tertekan tuna kito ji laju ayuk iyokan bae omongan gaek ayuk tu, dem tu cerai kami ji."*[27] .

(Terjemahan : Orang tua saya dulu memang tidak senang ke mantan suami saya, jadi setiap ada masalah pada keluarga kami orang tua saya selalu menyuruh kami bercerai,apapun yang dia suruh harus kita ikuti kemuanya, awalnya bisa saya tahan tetapi lama-lama saya tertekan lalu saya iyakan omongan orang tua saya, setelah itu saya bercerai).

Kasus ini terjadi karena tidak setujunya orang tua dari salah satu pihak. Orang tua dari ibu LM terlihat tidak senang dari awal pada menantunya waktu itu. Karena tidak senang dengan menantu maka orang tua ibu LM setiap ada permasalahan selalu menyuruh mereka untuk bercerai. Penulis mengambil kesimpulan bahwa intervensi yang di rasakan Ibu LM yaitu intervensi dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga anak.

13. Ibu Z, berusia 37 tahun yang menjadi janda saat usia muda. " *Ibu dulu tu mungkin masih belum stabil nian emosinyo kan dek, lalamo ibu tu dibandingkan kek ipar-ipar ibu yang lain, kadang cak nyapu,nyuci,masak tu terus keno banding ibu kek ipar tu dan suami ibu jugo dakdo cak respon*

[27] Wawancara dengan LM, (Curup,25 Desember 2024, 10:00 WIB)

ngebela caktuna. Ibu selalu dituntut untuk cari kerjo, Dak tahan ibu lalamo tu dahtu cerai kami.”[28]

(Terjemahan : Saya dulu mungkin belum stabil dalam emosi, saat itu saya selalu dibandingkan oleh ipar dari mertua saya , seperti hal menyapu, mencuci, memasak selalu dibandingkan oleh ipar-ipar saya dan suami saya seperti tidak ada respon untuk membela. Saya selau dituntut untuk mencari kerja, Semakin lama tidak tahan dan akhirnya saya bercerai).

Dalam kasus ini, ibu Z menjadi korban intervensi dikarenakan mertuanya tidak mengerti batasan apa saja yang harus dimengerti dalam keluarga anak, tidak semua anak sama dalam melakukan kegiatan. Dan suami ibu Z juga tidak ada membela istrinya saat diperlakukan seperti itu ibu Z dituntut untuk mencari kerja. Penulis mengambil kesimpulan bahwa intervensi yang di rasakan Ibu Z yaitu intervensi dalam tuntutan perekonomian keluarga.

14. Bapak RK, berusia 40 tahun dan menjadi suami. “ *Pas kami masih serumah kek mertuo tu dek, sering nian maknyo istri bapak ikut campur masalah keuangan keluargo kami, tapi bapak kek istri Alhamdulillah bisa ngerti kek keadaan itu dan kini kami la punyo rumah dewek jadi dak serumah lagi kek mertuo.”*[29]

(Terjemahan : Saat kami masih tinggal serumah dengan mertua, seringkali mertua saya ikut campur masalah keuangan keluarga saya. Tetapi saya dan istri bisa mengerti saat posisi itu dan sekarang kami telah memiliki rumah sendiri jadi tidak tinggal serumah dengan mertua lagi).

[28] Wawancara dengan Z, (Curup,25 Desember 2024, 10:40 WIB)
[29] Wawancara dengan RK, (Curup,25 Desember 2024, 11:20 WIB)

Kasus dari bapak RK ini terjadi karena faktor ekonomi keluarga mereka saat itu belum stabil dan mereka tinggal serumah dengan mertua. Penulis mengambil kesimpulan bahwa intervensi yang di rasakan bapak RK yaitu intervensi orang tua dalam keuangan keluarga anak.

15. Ibu F, berusia 36 tahun dan bercerai pada saat berumur 32 tahun. " *Bapak ayuk dulu tu tinggal serumah, nyo galak nian ikut campur masalah keluargo ayuk ji, sampe-sampe apopun omongan nyo tu harus diturut. Laki ayuk maren tu cak ngeraso dakdo dihargoi tuna ji makonyo diajak cerai ayuk tu karno dak tahan kek bapak ayuk."*[30]

(Terjemahan : Bapak saya dulu tinggal serumah, sering sekali ikut campur masalah keluarga saya, sampai-sampai omongannya semua harus diturutin. Suami saya seperti merasa tidak dihargai makannya saya diajak cerai oleh suami karena suami saya tidak tahan terhadap perlakuan bapak saya).

Kasus ibu F terjadi karena faktor lingkungan yang menjadikan tinggal serumah dengan orang tua. Dalam hal ini orang tua juga kurang referensi dalam hal pendidikan yang menjadikan orang tua tidak tau batasan yang harus dijaga dalam lingkup keluarga anak. Penulis mengambil kesimpulan bahwa intervensi yang di rasakan Ibu F yaitu intervensi dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga anak.

[30] Wawancara dengan F, (Curup,25 Desember 2024, 13:15 WIB)

Tabel 4.1

Bentuk Intervensi Orang Tua dan

Dampaknya dalam Rumah Tangga Anak

No	Narasumber	Bentuk Intervensi	Dampak
1.	1) Ibu AD 2) Ibu LK	1) Motivasi dan saran dalam perihal urusan rumah tangga. 2) Memberi kebebasan dalam rumah tangga anak mereka.	1) Tumbuh semangat dalam segala lingkup rumah tangga anak untuk mencapai keluarga yang harmonis dan sehat. 2) Keluarga menjadi lebih mandiri dan lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan di keluarga mereka.
2.	1) Ibu RA 2) Ibu L 3) Ibu NA 4) Ibu SR 5) Bapak AF 6) Ibu NL 7) Ibu DA 8) Bapak MT 9) Bapak SM 10) Ibu LM 11) Ibu Z 12) Bapak RK 13) Ibu F	1) Tuntutan Perekonomian keluarga. 2) Intervensi orang tua dalam keuangan keluarga anak. 3) Intervensi pengambilan keputusan dalam rumah tangga. 4) Intervensi orang tua dalam karir anak.	1) Rumah tangga anak menjadi retak dan terjadi perceraian karena tekanan dari pihak orang tua. 2) Anak menjadi tidak nyaman karena serumah dengan mertua. 3) Menjadi tekanan tersendiri karena dari pihak orang tua

			tinggal satu atap dan mengetahui semua permasalahan keluarga anak. 4) Sulitnya anak dan menantu dalam pengambilan keputusan karena saran dan masukan dari orang tua yang menjadikan kepala keluarga bimbang dalam menetapkan keputusan. 5) Orang tua memberi saran dan keputusan pada anak yang mengakibatkan anak menjadi tertekan dalam lingkup karir dan pekerjaan dari pilihan orang tua.

Dapat ditarik kesimpulan, beberapa kasus intervensi orang tua terhadap anak, ada bentuk intervensi positif dan intervensi negatif.

1. **Intervensi Positif**

Intervensi atau campur tangan yang dilakukan oleh orang tua kepada keluarga anak bisa menjadi campur tangan pihak orang tua yang bersifat positif. Intervensi positif orang tua terhadap anak adalah bentuk dukungan serta bimbingan yang bertujuan untuk membantu rumah tangga anak menjadi rumah tangga yang sehat, saling melengkapi satu sama lain dan menjadikan tentramnya kehidupan rumah tangga anak.

Campur tangan dari pihak orang tua yang notabennya positif ada beberapa bentuknya. Mulai dari motivasi orang tua terhadap anak dan menantunya, saran yang baik bagi keluarga anak dan masukan yang bermakna untuk kedepannya bagi keluarga anak dan menantu dari orang tua.

Orang tua selaku senior dalam urusan rumah tangga harus memberi masukan, saran, serta motivasi yang dapat menjadikan rumah tangga anak lebih harmonis, damai dan bahagia selalu untuk kedepannya, jangan sampai masukan dari orang tua tersebut malah menjadikan rumah tangga anak mereka kacau dan merenggangnya rumah tangga mereka atau sampai terjadi perceraian anak dan menantu karena masukan yang bersifat buruk atau menjerumuskan dan menambah permasalahan keluarga anak yang telah ada.

2. **Intervensi Negatif**

Intervensi atau campur tangan bisa menjadi hal yang negatif dalam rumah tangga anak dan menantu. Intervensi negatif dalam rumah tangga anak adalah suatu keikutsertaan pihak orang tua dalam rumah tangga anak

yang memberi saran atau masukan yang dapat menyebabkan terjadi keretakan antara keluarga anak bahkan lebih parah bisa terjadi perceraian. Orang tua yang terlalu terlibat dengan maksud untuk membantu dapat secara tidak sengaja menciptakan siklus ketergantungan yang merugikan sifat mandiri pada anak dan pasangannya dalam rumah tangga. Intervensi negatif tersebut berupa tuntutan perekonomian keluarga,intervensi orang tua dalam keuangan keluarga anak, intervensi pengambilan keputusan dalam rumah tangga anak, dan intervensi orang tua dalam karir anak.

Orang tua yang memberi nasehat serta saran kepada keluarga anak yang tidak diminta dan mengkritik apapun pilihan yang anak tentukan serta terus-terusan ikut campur dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga anak mereka merupakan hal yang telah melewati batas wajar dari peranan orang tua dalam rumah tangga anak mereka. Mereka belum atau tidak mengetahui bahwa dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga anak yang bisa berujung perceraian.

Permasalahan memang pasti ada dalam rumah tangga tetapi jika rumah tangga yang baik dan sehat dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Sejatinya memang orang tua tidak ingin rumah tangga anak mereka mengalami pertengkaran, tapi alankah baiknya orang tua dapat membiarkan anak mereka menyelesaikan permasalahan dalam keluarga mereka secara mandiri.

C. Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak Menurut Undang-Undang

Sebagai umat Muslim kita diharuskan untuk menikah dan memiliki keturunan yang notaben sebagai rezeki dari Allah Swt. Dalam rumah tangga itu sendiri diberi batasan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Ada beberapa orang tua yang beranggapan bahwa anak mereka belum siap untuk membina rumah tangga, atau alasan bahwa anak mereka belum cukup dewasa dalam hal mengurus rumah tangga nya.

Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang mencakup semua tindakan dan perbuatan pada kehidupan manusia juga mengkaji dalam hal hubungan sesama manusia atau *hablum minannas.* Seperti hubungan, hak dan kewajiban orang tua pada anak, kewajiban suami dalam menjaga rumah tangga, dan peran orang tua terhadap rumah tangga anak.

Intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak. Aksi ini bisa terjadi pada orang, golongan, negara, dan sebagainya[31]. Intervensi orang tua merupakan ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anak dalam hal permasalahan keluarga. Intervensi orang tua terhadap keluarga anak bisa menjadi baik maupun buruk tergantung bagaimana orang tua tersebut mengaplikasikannya ke rumah tangga anak mereka.

Pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 45 ayat 1 yaitu "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." Dijelaskan juga pada ayat 2 "kewajiban orangtua yang dimaksud

[31] Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Tim Indonesia Edisi Kelima, (Jakarta:2016)

dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus." [32]

Apabila anak telah menikah dan berdiri sendiri maka tugas orang tua sebagai pendidik anak tinggal sebatas mengawasi anak dalam rumah tangganya dan membantu jika anak membutuhkan panduan saat menjalankan rumah tangga mereka. Boleh orang tua mencampuri urusan rumah tangga anak selagi tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh islam tentang orang tua terhadap rumah tangga anak. Selama orang tua menjalankan tugasnya secara benar maka tidak apa ikut campur dalam rumah tangga anak dan anak juga tidak merasa terbebani dengan adanya kehadiran peran orang tua dalam urusan rumah tangga mereka.

Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak menurut Hukum Islam ini dibolehkan saat terjadi keretakan atau permasalahan dalam rumah tangga anak yang dapat menimbulkan pertikaian dan perceraian jika tidak cepat ditangani. Peran orang tua disini sebagai penengah pada permasalahan rumah tangga anak yang sedang terjadi, pada syariat islam istilah ini disebut sebagai hakam atau juru damai.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 yang menjelaskan tentang ketentuan campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak.

[32] Pasal 45. *Kompilasi Hukum Islam.* hlm.87 (Bandung : Nuansa Aulia, 2020)

QS. An-Nisa : 35

اللّٰهُ يُوَفِّقِ اِصْلَاحًا يُّرِيْدَآ اِنْ اَهْلِهَاۚ مِّنْ وَحَكَمًا اَهْلِهٖۚ مِّنْ حَكَمًا فَابْعَثُوْا بَيْنِهِمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَاِنْ
۝٣٥ خَبِيْرًا عَلِيْمًا كَانَ اللّٰهَ اِنَّ بَيْنَهُمَاۗ

Artinya : "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."[33]

Surat An-Nisa' ayat 35 ini secara spesifik menjelaskan tentang bolehnya orang tua melakukan intervensi atau ikut campur tangan sebagai seorang hakam atau juru damai ketika terjadi *shiqaq* dalam rumah tangga anak mereka. Dalam penjelasan ayat di atas, maka orang tua bisa melakukan intervensi pada keluarga anak dengan syarat yaitu rumah tangga anak sedang dalam kondisi *shiqaq* atau pertikaian dalam rumah tangga anak mereka, tetapi jika rumah tangga anak tidak sedang dalam kondisi *shiqaq* maka campur tangan orang tua itu tidak diperbolehkan.

Dalam ajaran islam juga mengungkapkan bahwa pasangan yang telah menikah lebih dianjurkan untuk tinggal sendiri untuk menghindari konflik dengan orang tua atau mertua anak. Tidak masalah jika seorang anak tinggal sendiri dengan cara mengontrak ataupun telah memiliki rumah sendiri yang siap huni dengan keluarga asalkan keluarga tidak bertengkar dengan orang tua atau mertua. Dengan anak tinggal sendiri bersama pasangan, itu bisa melatih kemandirian dan kedewasaan dalam hal berumah tangga. Tetapi dalam hal ini, tetap anak harus berbakti kepada orang tua karena jika tidak ada orang tua kita

[33] Tim Penyempurnaan Terjemahan AL-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahan Edisi penyempurnaan* (Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Quran : 2019)

sebagai anak pun tidak ada di dunia ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 6 :

حَمْلٍ اُولٰتِ كُنَّ وَاِنْ عَلَيْهِنَّۗ لِتُضَيِّقُوْا تُضَاۤرُّوْهُنَّ وَلَا وُجْدِكُمْ مِّنْ سَكَنْتُمْ حَيْثُ مِنْ اَسْكِنُوْهُنَّ
وَاِنْ بِمَعْرُوْفٍۚ بَيْنَكُمْ وَأْتَمِرُوْا اُجُوْرَهُنَّۚ فَاٰتُوْهُنَّ لَكُمْ اَرْضَعْنَ فَاِنْ حَمْلَهُنَّۚ يَضَعْنَ حَتّٰى عَلَيْهِنَّ فَاَنْفِقُوْا
﴿٦﴾ اُخْرٰىۗ لَهٗ فَسَتُرْضِعُ تَعَاسَرْتُمْ

Artinya : " tempatkanlah mereka (para istrimu) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka."[34]

Dalam surat At-Talaq ayat 6 ini dijelaskan bahwa suami harus siap tinggal bersama pasangan dan tidak tinggal bersama dengan orang tua agar sang istri merasakan kedamaian dan ketentraman.

Hukum Islam disini ditujukan untuk pasangan suami istri agar bisa saling menutupi aib mereka masing-masing, sehingga orang tua tidak bisa masuk ke dalam ranah keluarga anak yang membuat anak tidak nyaman dengan adanya peranan orang tua dalam lingkup keluarga mereka.

Orang tua seharusnya mengerti dengan status mereka dalam rumah tangga anak. Jangan sampai orang tua melebihi hak dan kewajibannya mencampuri urusan rumah tangga anak mereka. Wajar jika orang tua merasa khawatir dengan kondisi anak dan pasangannya tetapi tindakan yang dilakukan oleh orang tua tidak selamanya berdampak baik bagi anak dan pasangan karena suatu saat malah dapat menimbulkan pertengaran dalam rumah tangga anak.

[34] Tim Penyempurnaan Terjemahan AL-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahan Edisi penyempurnaan* (Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Quran : 2019)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan tentang Faktor Intervensi Orang Tua Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur diantaranya :

1. Faktor yang mempengaruhi intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak, yaitu :

   a. Ekonomi.

   Ini adalah faktor yang sering terjadi dalam rumah tangga seseorang karena berhubungan dengan kehidupan.

   b. Lingkungan.

   Dengan dekatnya orang tua dengan rumah anak dengan pasangan dapat menjadi lebih besar peluang untuk terjadi intervensi di dalam rumah tangga anak.

   c. Tidak setujunya orang tua dari salah satu pihak.

   Dengan pernyataan ketidaksetujuan orang tua sebelum ataupun setelah anak melakukan pernikahan akan mengakibatkan retaknya keharmonisan rumah tangga anak karena adanya intervensi negatif dari orang tua.

   d. Pendidikan.

Orang tua banyak yang belum atau kurang mengerti apa saja peranannya dalam rumah tangga anak mereka.Ini yang menyebabkan lalainya orang tua dalam pengambilan tindakan dalam rumah tangga anak mereka.

2. Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur terdapat dua bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, positif dan negatif. Yaitu :
   a. Intervensi Positif berupa motivasi dan saran untuk rumah tangga dan memberi kebebasan dalam rumah tangga anak.
   b. Intervensi Negatif berupa tuntutan perekonomian keluarga, intervensi dalam keuangan rumah tangga anak, pengambilan keputusan dan tuntutan karir anak.
3. Mengenai Undang-Undang terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur, UU Nomor 16 Tahun 2019 pasal 45 ayat 1 menyatakan setelah anak menikah dan mampu berdiri sendiri, orang tua memiliki kewajiban yang terbatas dalam mengawasi dan memberikan dukungan, tanpa mencampuri urusan rumah tangga anak secara berlebihan. Intervensi diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti saat terjadi konflik atau keretakan dalam rumah tangga, di mana orang tua berfungsi sebagai juru damai atau hakam. Dalam hal ini, intervensi harus dilakukan dengan bijak dan tidak berlebihan agar tidak mengganggu kemandirian anak dan keharmonisan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur, terdapat beberapa saran yang perlu dipahami sebagai berikut :

1. Diharapkan pengetahuan orang tua tentang peran dan batasan yang harus diketahui dari pihak orang tua. Jangan sampai dalam rumah tangga anak dan pasangan, orang tua mengambil tindakan terlalu jauh masuk ke dalam permasalahan rumah tangga anak karena ini dapat mengakibatkan keretakan dan permasalahan baru di rumah tangga anak. Ini dapat diketahui dengan mempelajari dan mengikuti penyuluhan tentang Islam karena di dalam Islam dijelaskan bahwa orang tua hanya sebatas penengah dalam permasalahan rumah tangga anak, bukan sebagai pengambil keputusan.
2. Diharapkan lancarnya komunikasi antara anak dan pasangan serta kepada orang tua. Dengan komunikasi yang baik antara pasangan suami istri dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis serta penyelesaian permasalahan dapat dilakukan secara berkepala dingin. Dan orang tua sebagai penengah harus bisa mengerti kondisi anak dan pasangan agar bisa mengurangi kesalahpahaman dan juga meningkatkan rasa saling mengerti ke sesama.
3. Jika berumah tangga, hendaklah bertempat tinggal sendiri bersama pasangan daripada satu atap bersama orang tua atau mertua. Karena hal ini bisa menyebabkan terjadinya intervensi orang tua yang mengakibatkan pertengkaran dengan orang tua yang bisa menjadi besar karena adanya

kesalahpahaman antara keduanya. Orang tua banyak yang belum mengerti tentang batasan yang ada dalam rumah tangga anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Dokumen Pemerintahan Desa Kesambe Lama

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta; Sinar Grafika, 2002)

Chintia, T. S., Rachmi Sulistyarini, S. H., & SH, M. "*Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan dan Campur Tangan Orang Tua."* (Universitas Brawijaya: 2017)

Dasar Hukum : *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah,* Proyek Pengadaan Kitab Suci AL-Qur'an, Jakarta. 1999.

Donal Ary. et. Al, *Pengantar Penelitian Pendidikan Terjemah* Arif Furchan, Surabaya:Usaha Nasional, 1982, 415

Fanni, Mochamad Faktur*,"Tinjauan Hukum Islam Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perempuan Yang Sudah Menikah (Study kasus di desa tuntang kecamatan tuntang kabupaten semarang)",* (IAIN Salatiga: 2017)

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (jakarta: Siraja,2006), hlm.3

Kartika Sari Siregar," *Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian), (*UIN Sumatera Utara, 2019)

KBBI, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBI).

Kementerian Agama Republik Indonesia," *Al-qur'an dan Terjemahan*" Yogyakarta: Al-fatih, 2015

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, hlm.37

Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*,(Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), Jilid 1, hlm.453.

Lina Karmaya, "*Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj),* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam,2021)

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasoinat,* (Medan: Cv. Trading Co, 1976), hlm. 183

Nadhira Motik Febriwenti, "*Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp (Studi ksaus di Pengadilan Agama Curup kelas 1B)",* (IAIN CURUP, 2023)

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Tim Indonesia Edisi Kelima" ,*(Jakarta, 2016)

Pustaka Yustisisa, *Perundangan Tentang Anak.* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). hlm. 224

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Tim Penyempurnaan Terjemahan AL-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahan Edisi penyempurnaan* (Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Quran : 2019)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Tim Indonesia Edisi Kedua*", Jakarta: Balai pustaka, 1997

Tim Redaksi Nuansa Aulia."*Kompilasi Hukum Islam"(*Bandung : Nuansa Aulia, 2020)

Undang-undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta; Sinar Grafika, 2002),

Wawancara dengan AD, (Curup,22 Desember 2024, 13:30 WIB)

Wawancara dengan L, (Curup,22 Desember 2024, 11:20 WIB)

Wawancara dengan LK, (Curup,22 Desember 2024, 15:30 WIB)

Wawancara dengan NA, (Curup,22 Desember 2024, 15:00 WIB)

Wawancara dengan RA, (Curup,22 Desember 2024, 10:00 WIB)

Wawancara dengan SR, (Curup,23 Desember 2024, 09:30 WIB)

Wawancara dengan AF, (Curup,23 Desember 2024, 10:00 WIB)

Wawancara dengan NL, (Curup,23 Desember 2024, 10:45 WIB)

Wawancara dengan DA, (Curup,23 Desember 2024, 13:30 WIB)

Wawancara dengan MT, (Curup,23 Desember 2024, 14:00 WIB)

Wawancara dengan SM, (Curup,23 Desember 2024, 14:40 WIB)

Wawancara dengan LM, (Curup,25 Desember 2024, 10:00 WIB)

Wawancara dengan Z, (Curup,25 Desember 2024, 10:40 WIB)

Wawancara dengan RK, (Curup,25 Desember 2024, 11:20 WIB)

Wawancara dengan F, (Curup,25 Desember 2024, 13:15 WIB)

L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN CURUP Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2024

Pada hari ini jumat Tanggal 19 Bulan Juli Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : jihan mirza wulandah / 21621027
Prodi/Fakultas : Hukum Kelurga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : interpensi orangtua terhadap terjadinya konflik pasangan suami/istri hingga terjadi perceraian perspektif maqasid syariah

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Noer azizah /
Calon Pembimbing I : Dr syahrial dedi, m.Ag
Calon Pembimbing II : Budi Birahmat, m.I.S

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. hal 8 19 menyebabkan terjadinya perceraian dipaparkan dilatar belakang.
2. memaparkan bahwa terjadinya perceraian disebabkan oleh interpensi orangtua
3. merampingkan salah satu alasan perceraian karena interpensi orangtua
4. interpensi orangtua terhadap konflik pasangan suami istri
5. landasan teori : ~~keterlibatan~~ keikutsertaan orangtua dalam ~~keluarga~~ rumah tangga anak dalam ~~tinjauan~~ ~~hukum islam~~ di Kepahiang lama
6. ...

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini *layak/ ~~Tidak Layak~~* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 21 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 9 bulan Agustus tahun 2024, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat memyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Juli 2024

Moderator

noer azizah
NIM. 21621031

Calon Pembimbing I

Dr syahrial dedi, m.Ag
NIP.

Calon Pembimbing II

budi birahmat, m.I.S
NIP.

CS Dipindai dengan CamScanner

IAIN CURUP

Nomor : 177./In.34/FS/PP.00.9/08/2024

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
3. bahwa memperhatikan masa berlakunya SK Pembimbing atas nama tersebut telah mencapai satu tahun sehingga perlu diterbitkan SK pembimbing yang baru.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II.3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Syarial Dedi, M.Ag. NIP. 19781009 200801 1 007
2. Budi Birahmat, M.I.S NIP. 19780812 202321 1 007

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Jihan Mirza Lutfiah
NIM	:	21621023
PRODI/FAKULTAS	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Intervensi Orang Tua terhadap Konflik Pasangan Suami Istri di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 29 Agustus 2024
Dekan,

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 00

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Curup, 05 Desember 2024

Nomor : كيدا/In.34/FS/PP.00.9/12/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, kami merekomendasikan mahasiswa berikut:

Nama	:	Jihan Mirza Lutfiah
Nomor Induk Mahasiswa	:	21621023
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islma
Fakultas	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Intervensi Orang Tua terhadap Konflik Pasangan Suami Istri di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur
Waktu Penelitian	:	05 Desember 2024 s.d 05 Maret 2025
Tempat Penelitian	:	Desa Sambe Lama

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada instansi atau wilyah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Basuki Rahmat No.10 ☎Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 480 /IP/DPMPTSP/XII/2024

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : **1325/In.34/FS/PP.00.9/12/2024** tanggal 05 Desember 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	:	Jihan Mirza Lutfiah/Curup ,17 Mei 2003
NIM	:	21621023
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian	:	**"Intervensi Orang Tua Terhadap Konflik Pasangan Suami Istri Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur"**
Lokasi Penelitian	:	Desa Sambe Lama
Waktu Penelitian	:	18 Desember 2024 s/d 05 Maret 2025
Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 18 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong

ZULKARNAIN, SH
Pembina Tikat I/IV.b
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :
1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN
3. Kepala Desa Sambe Lama
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP TIMUR
DESA KESAMBE LAMA
Jl. Raya Kesambe Lama Kode Pos 39116

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor :460/ 010 /Sie.3/KSL/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: Jihan Mirza Lutfiah
NIM	: 21621023
Tempat/Tanggal Lahir	: Curup, 17 Mei 2003
Mahasiswa	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN Curup)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Proposal Penelitian	: **"Intervensi Orang Tua Terhadap Konflik Pasangan suami Istri di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur"**

Menerangkan bahwa nama yang dimaksud diatas telah selesai melakukan penelitian di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini dibuat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kesambe Lama, 14 Januari 2025
Sekretaris Desa

DESA KESAMBE LAMA SEKRETARIS KEC. CURUP TIMUR

Muhammad Ibrahim

Dipindai dengan CamScanner

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Anselina

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Desa Kesambe Lama

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Jihan Mirza Lutfiah

Nim : 21621023

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Intervensi Orang Tua Terhadap Konflik Pasangan Suami Istri Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur"**

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Curup, 22 Desember 2024

Mengetahui

(Ria Anselina)

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	JIHAN MIRZA LUTFIAH
NIM	:	21621023
PROGRAM STUDI	:	HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	:	SYARI'AH
DOSEN PEMBIMBING I	:	Dr. Syarial Dedi. M.Ag.
DOSEN PEMBIMBING II	:	Budi Birahmat, M.I.S
JUDUL SKRIPSI	:	Intervensi Orang Tua Terhadap Konflik Pasangan Suami Istri Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur.
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	01/10/2024	Acc BAB 1-3	
2.	08/10/2024	Bimbingan pedoman wawancara	
3.	02/01/2025	Bimbingan BAB IV	
4.	04/01/2025	ACC BAB IV	
5.	15/01/2025	Perbaikan Abstrak	
6.	20/01/2025	Perbaikan kata diperulisan	
7.	03/02/2025	Acc bab I, II, III, IV dan V	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

CURUP, ...202

PEMBIMBING I,

Dr. Syarial Dedi, M.Ag.
NIP.197810092008011007

PEMBIMBING II,

Budi Birahmat, M.I.S
NIP.197808122023211007

- Lembar **Depan** Kartu Biimbingan Pembimbing I
- Lembar **Belakang** Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	JIHAN MIRZA LUTFIAH
NIM	:	21621023
PROGRAM STUDI	:	HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	:	SYARIAH
PEMBIMBING I	:	Dr. Syarial Dedi. M.Ag
PEMBIMBING II	:	Budi Birahmat, M.I.S
JUDUL SKRIPSI	:	Intervensi Orang Tua Terhadap Konflik Pasangan Suami Istri Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur.
MULAI BIMBINGAN0	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	06/09/2024	Revisi BAB II	
2.	11/09/2024	Acc BAB II	
3.	26/09/2024	Acc BAB III	
4.	02/01/2025	Bimbingan BAB IV	
5.	04/01/2025	ACC BAB IV	
6.	13/01/2025	Bimbingan BAB V	
7.	03/02/2025	Acc Skripsi	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

CURUP, ...202

PEMBIMBING I,

Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP.197810092008011007

PEMBIMBING II,

Budi Birahmat, M.I.S
NIP.197808122023211007

DOKUMENTASI WAWANCARA

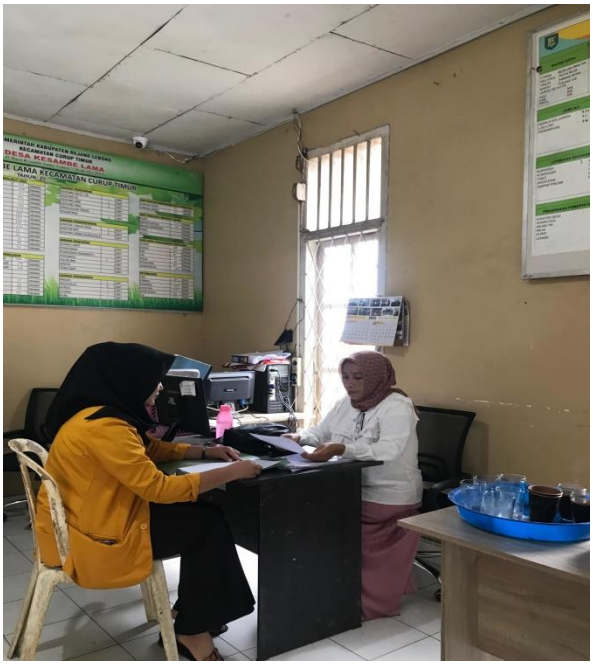

Timberland

Biografi Penulis

Jihan Mirza Lutfiah, lahir di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada tanggal 17 Mei 2003. Penulis merupakan putri dari Bapak Zulman Hakim dan Ibu Enita Robianti, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis mempunyai hobi memasak.

Penulis menempuh pendidikan di TK Hafazhah tahun 2009, dilanjutkan menempuh pendidikan di SDN 03 Curup Timur (lulus pada tahun 2015), setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Curup Timur (lulus pada tahun 2018), kemudian meneruskan di SMA Negeri 2 Rejang Lebong (lulus pada tahun 2021), dan pada tahun yang sama penulis menempuh perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan tugas akhir penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.